

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

BAB II

ISTILAH-ISTILAH FIQH MAZHAB SYAFI'I DAN BUKU KIFAYAH AL-AKHYAR FI HALL GHAYAH AL-IKHTISHAR KARYA IMAM TAQIYUDDIN ABU BAKAR AL-HUSAINI DAN KARYANYA milik

A. Sejarah Perkembangan Mazhab Syafi'i

1. Riwayat hidup dan pendidikan al-Imam al-Syafi'i

N a Al-Imam al-Syafi'i bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Utsman ibn Syafi' ibn Sa'ib ibn 'Ubaid ibn Abdu Yazid ibn Hasyim ibn Muthalib ibn Abdu Manaf. Nasabnya bertemu nasab Rasulullah saw pada Abdu Manaf, kakek Rasulullah saw yang ketiga. 36 Dengan demikian Imam Syafi'i berasal dari Kabilah Quraisy.

Kata "Syafi'i" dinisbahkan kepada nama kakeknya yang ketiga, yaitu Syafi'i ibn as-Sa'ib. la sering juga dipanggil dengan nama Abu Abdullah on karena salah seorang putranya bernama Abdullah. Ibunya bernama Fatimah binti Abdullah bin al-Hasan bin Husein bin Ali bin Abi Thalib. Jadi dari pihak ibunya, ia adalah cicit dari Ali bin Abi Talib.

Al-Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada Bulan Rajab tahun 150 H/ 767M. Pada tahun yang sama wafat ulama besar lain, Abu Hanifah.³⁷ Semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Makkah menuju Palestina. Setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke rahmatullah. Kemudian beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya dalam

15

³⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Tawali al-Ta'sis li Ma'ali Muhammad ibn Idris*, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), hal. 34.

³⁷ Pendapat lain bahkan mengatakan bahwa al-Syafi'i lahir pada hari yang sama dengan wafatnya Abu Hanifah. Sebagai mana dikutip oleh al-Abari dari al-Rabi' ibn Sulaiman dalam kitab "Managib al-Syafi'i". Lihat Ibid, hal. 52.



. Dilarang

kondisi yang sangat memprihatinkan dan serba kekurangan. Pada usia 2 tahun, ia bersama ibunya kembali ke Makkah dan di kota inilah al-Syafi'i mendapat pengasuhan dari ibu dan keluarganya secara lebih intensif.³⁸

Al-Syafi'i kecil memiliki kecerdasan yang mengagumkan serta kecepatan hapalan yang luar biasa. Beliau pernah berkata: "Saat aku di kuttab, aku mendengar guruku mengajar ayat-ayat Alquran, maka aku langsung menghapalkan. Apabila dia mendiktekan sesuatu, belum selesai guruku membacakannya kepada kami, aku telah menghafal seluruh apa yang didiktekannya. Maka dia berkata kepadaku suatu hari: Demi allah, aku tidak pantas mengambil bayaran dari kamu sesen pun". Masih menurut pengakuannya, beliau sudah hafal al-Qur'an saat berumur 7 tahun dan hafal Kitab al-Muwaththa' karya Imam Malik yang berisikan 1.720 hadis pada umur 10 tahun. Dengan demikian Imam Syafi'i sudah menghafal Kitab al-Muwaththa' sebelum belajar kepada penulisnya, Imam Malik bin Anas. Uniceritakan bahwa Imam Syafi'i menghafal Kitab al-Muwaththa' dalam waktu sembilan malam saja.

Al-Imam al-Syafi'i juga menekuni bahasa dan sastra Arab dengan membaca dan menghafal sya'ir-sya'ir Hudzail, kabilah Arab yang terkenal

asim Riau

University

³⁸ Muhammad Abu Zahrah, *al-Syafi'i; Hayatuh wa Ashruh wa Arauh wa Fiqhuh*, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1978), hal. 121.

³⁹ Muhammad Hasan al-Jamal. *Hay h al-Im mah*, diterjemahkan oleh M. Khaled Muslih dan Imam Awaluddin dengan judul *Biografi 10 Imam Besar*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), cet. Ke-3, hal. 59-65.

⁴⁰ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Op.Cit*, hal. 54.

⁴¹ Akram Yusuf Umar al-Qawasiji, *al-Madkhal 'Ila Madzhab al-Imam al-Syafi'i RadhiyAllah 'anhu*, (Jordan : Dar al-Nafa'is, 2003), hal. 48

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus : Dar al-Fikr, 1985), Juz 1, cet. Ke-2, hal. 44.

Dilarang

dengan kefasihan lidahnya. 43 Kelihaian al-Syafi'i dalam mengubah syair dapat dilihat dalam bait-bait syair yang terhimpun dalam Kitab *Diwan al-Imam al-Syafi'i*.

Di masa kecilnya, saat beliau berada di Kota Mekkah, beliau belajar fiqih dari seorang ulama besar yang juga mufti kota Makkah pada saat itu yaitu Imam Muslim ibn Khalid al-Zanji.⁴⁴ Kecerdasannya inilah yang membuat dirinya dalam usia yang sangat muda (15 tahun), telah diberikan izin oleh gurunya Muslim bin Khalid al-Zanji untuk mengeluarkan fatwa.⁴⁵ Di samping belajar Fiqh kepada Muslim bin Khalid al-Zanji, Imam Syafi'i banyak belajar hadits kepada Sufyan bin Uyainah.⁴⁶

Selain Muslim ibn Khalid al-Zanji dan Sufyan bin Uyainah, di Mekkah Imam Syafi'i juga belajar kepada Sa'ad bin Abi Salim al-Qaddah, Abdul Hamid bin Abdul Aziz, Daud bin Abdurrahman al-'Athan, dan Ismail bin Ousthain.⁴⁷

Destinasi Imam Syafi'i berikutnya untuk menuntut ilmu adalah Madinah. Di sana ia bermaksud menemui seorang ulama yang sangat terkenal di seantero negeri Muslim yang menetap di Negeri Hijrah (Dar al-Hijrah), Imam Malik bin Anas. Ia ingin membacakan Kitab al-Muwaththa' yang sudah dihafal sebelumnya di hadapan Imam Malik bin Anas. Ia belajar kepada

Islamic Univer

⁴³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Op.Cit*,, hal. 54.

⁴⁴ Dia adalah Muslim bin Khalid bin Muslim al-Quraisyi al-Makhzumi. Al-Zanji adalah gelar kehormatannya. Dia lebih banyak menekuni Fiqh dibandingkan Hadits. Beliau wafat pada tahun 179 H di Mekkah. Lihat Akram Yusuf Umar al-Qawasiji, *Op.Cit*, hal. 50.

⁴⁵ Wahbah al-Zuhaili, Juz 1, *Op. Cit*, hal. 44.

⁴⁶ Sufyan bin Uyainah lahir di Kufah tahun 107 H dan wafat di Mekkah tahun 198 H. Dia dipandang sebagai pemuka Tabi' tabi'in dan merupakan Imam dalam bidang hadits dan ilmu hadits. Lihat Akram Yusuf Umar al-Qawasiji, *Op.Cit*, hal. 49.

⁴⁷ Kamal Shadiq Yasin Lak, *Mushthalahat al-Madzhab al-Syafi'i*, (Irbil: Maktab al-Tafsir wa al-I'lan, 2010) cet. Ke-2, hal. 130.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

imam Malik dalam waktu yang cukup lama sampai wafatnya Imam malik pada tahun 179 H.⁴⁸ Di samping kepada Imam Malik, Di Madinah Imam Syafi'i juga belajar kepada Abdul 'Aziz bin Muhammad al-Darduri, Abdullah bin Nafi', Ibrahim bin Sa'ad al-Anshari, Ibrahim bin Abi Yahay al-Asani.⁴⁹

Setelah kematian gurunya Imam malik bin Anas di Madinah dan Muslim bin Khalid al-Zanji di Mekkah pada tahun 179 H, Imam Syafi'i mulai berpikir tentang mencari penghidupan. Ia pindah ke Yaman atas undangan Abdullah bin Hasan, wali negeri Yaman. Di sana ia diangkat sebagai penasihat khusus dalam urusan hukum, di samping tetap melanjutkan karirnya sebagai guru. Sama seperti di Madinah, di sini pun Syafi'i mempunyai banyak murid di samping berdiskusi dan mengambil ilmu dari ulama-ulama di Negeri Yaman, seperti Mathraf bin Mazin, Hisyam bin Abu Yusuf, Umar bin Abi Salamah al-Auza'i, dan Yahya bin Hasan al-Laitsi. In Mazin, Hisyam bin Abu Yusuf, Umar bin Abi Salamah al-Auza'i, dan Yahya bin Hasan al-Laitsi.

Oleh wali negeri Yaman, Syafi'i dinikahkan dengan seorang putri bangsawan yang bernama Siti Hamidah binti Nafi', cicit Usman bin Affan. Perkawinannya ini dianugerahi tiga orang anak, yaitu Abdullah, Fatimah, dan Zainab.

Saat Imam Syafi'i berada di Negeri Yaman, orang-orang Syiah di negeri tersebut sedang melangsungkan kegiatannya dengan gencar. Syiah dianggap sebagai kelompok oposisi yang akan menjatuhkan pemerintah resmi di Baghdad. Imam Syafi'i dituduh terlibat dalam aktivitas Syiah dan atas

State Islamic University of Sultan Sy

an Syarif Kasim R

⁴⁸ Akram Yusuf Umar al-Qawasiji, *Op.Cit*, hal. 55.

⁴⁹ Kamal Shadiq Yasin Lak, *Loc.Cit.*

⁵⁰ Akram Yusuf Umar al-Qawasiji, *Op.Cit*,, hal. 64. ⁵¹ *Ibid*.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

tuduhan itu ia ditangkap dan dibawa ke Baghdad menghadap Khalifah Harun ar-Rasyid bersama sembilan orang lainnya. Ia terbukti tidak bersalah berkat kekuatan hujjahnya dan bantuan seorang ulama besar Kota Baghdad, Muhammad ibn Hasan al-Syaibani, yang kemudian menjadi gurunya dalam mendalami Figh Mazhab Hanafi.⁵² Peristiwa ini menurut Muhammad Abu ^O Zahrah terjadi pada tahun 184 H.⁵³ Selain kepada Muhammad bin Hasan al-Syaibani, Imam Syafi'i juga mempelajari Fiqh Ulama Iraq dari Waqi' bin Jarah, Humad bin Usamah, Isma'il bin Ulyah, dan Abdul Wahab bin Hasan.⁵⁴

Setelah kematian Muhammad bin Hasan al-Syaibani pada tahun 189 H, Imam Syafi'i kembali mengajar ke Mekah. Selama enam tahun di Mekah Syafi'i mengajarkan berbagai macam ilmu agama dan memberikan fatwa kepada manusia, terutama kepada para jemaah haji yang datang dari berbagai penjuru dunia Islam.⁵⁵ Di Mekkah Imam Syafi'i mulai mandiri dalam memberikan fatwa, tidak terikat lagi dengan Mazhab guru-gurunya. Dengan demikian, di Mekkah inilah dipandang awal kemunculan Mazhab Syafi'i.

⁵² Sebagai pendiri Mazhab, Imam Hanafi tidak meninggalkan karya dalam bentuk tulisan kecuali risalah-risalah kecil yang dinisbahkan kepadanya seperti al-Fiqh al-Akbar dan al-'Alim wa al-Muta'alim, akan tetapi pemikiran-pemikiran fiqih beliau bisa ditemukan di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh murid-muridnya. Muhammad ibn Hasan al-Syaibani adalah muridnya yang paling banyak menulis pendapat Imam Hanafi, pendapat-pendapat tersebut dituangkan oleh Muhammad ibn Hasan al-Syaibani dalam kitab Zhahir al-Riwayah. Kitab ini terdiri dari enam jilid, yaitu (1) al-Mabsut yang memuat berbagai pendapat Imam Abu Hanifah dalam masalah fikih, baik yang disetujui oleh Imam asy-Syaibani dan Imam Abu Yusuf, maupun yang dibantah mereka. (2) al-Jami' al-Kabir, (3) al-Jami' al-Saghir, (4) al-Siyar al-Kabir, (5) al-Siyar as-Saghir, dan (6) al-Ziyadat. Ibnu Abidin mengatakan, bahwa kitab al-Syaibani yang disifati dengan "Shaghir" merupakan kitab yang memuat pendapat Abu Hanifah yang ia riwayatkan melalui Abu Yusuf, sementara kitab yang disifati dengan "al-Kabir" merupakan kitan yang memuat pendapat Abu Hanifah yang langsung ia riwayatkan dari Abu Hanifah tanpa perantaraan. Lihat Ismail Salim Abdul 'Al, al-Bahts al-Fiqh, (Mekkah: Maktabah al-Asadi, 2008), h. 154-155 dan Abdul Aziz Dahlan (ed), Ensiklopedi Hukum Islam 2, (Jakarta: PT Ichtiar Baroe Van Hoeve, 1996), hal. 344.

⁵³ Muhammad Abu Zahrah, *OpCit*, hal. 24.

⁵⁴ Kamal Shadiq Yasin Lak, Loc. Cit.

⁵⁵ Akram Yusuf Umar al-Qawasiji, *Op.Cit.*, hal. 79.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

Selanjutnya pada tahun 198 H/813 M Syafi'i pergi ke Baghdad, yaitu pada masa pemerintahan al-Ma'mun (198-218 H/813-833 M). Sesampainya di sana Syafi'i disambut oleh ulama dan pemuka Baghdad yang telah lama merindukan kedatangannya. Syafi'i diberi tempat mengajar di dalam Masjid Baghdad. Mulanya, di situ ada 20 halaqah (kelompok belajar) Ahli Ra'yi, tetapi setelah Imam Syafi'i datang, hanya tinggal tiga atau empat halaqah, yang lainnya menggabungkan diri ke dalam halaqah Imam Syafi'i. di sinilah ia membangun Mazhabnya yang dikenal dengan istilah *Qaul Qadim* dengan menggabungkan madrasah Ahli Ra'yi dan madrasah Ahli Hadits.⁵⁶

Tahun 197 H Imam Syafi'i kembali ke Mekkah dan kembali lagi ke Baghdad tahun 198 H. Pada tahun 199 H, Imam Syafi'i pindah ke Mesir atas permintaan wali negeri Mesir, Abbas bin Musa. Di Mesir Syafi'i memberi pengajaran di Masjid Amr bin Ash, dengan jumlah murid yang tidak kalah banyaknya dari tempat lain. Ia biasa mengajar mulai pagi hari sampai zuhur. Selesai salat zuhur, baru ia pulang ke rumah. Di waktu sore dan malam hari ia memberikan pelajaran di rumah. Di Mesir Syafi'i menyelesaikan beberapa buah buku. Pikiran-pikiran dan hasil ijtihadnya selama tinggal di Mesir inilah yang kemudian dikenal sebagai pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang baru

bim Riau

S

⁵⁶ Dalam Risalah yang ia tulis untuk Abdurrahman bin Mahdi, ia menjelaskan dasar-dasar istinbath hukum. Ia memberikan perhatian yang sangat besar terhadap sunnah Nabi sehingga beliau digelari *Nasir al-Sunnah* (Pembela Sunnah Nabi). Ulama besar, Abdul Halim al-Jundi, menulis sebuah buku dengan judul al-Imam asy-Syafi'i, Nasir as-Sunnah wa Wadi' al-Usul (Imam Syafi'i, Pembela Sunah dan Peletak Dasar Ilmu Usul Fikih). Di dalamnya diuraikan secara rinci bagaimana sikap dan pembelaan Syafi'i terhadap sunah. Intinya adalah bahwa Imam Syafi'i sangat mengutamakan sunah Nabi SAW dalam melandasi pendapat-pendapat dan hasil ijtihadnya. Lihat *Ibid.*, hal. 89.

Ka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

(al-Qaul al-Jadid), sedangkan pikiran-pikiran dan hasil ijtihad sebelumnya dikenal dengan sebutan *al-Qaul al-Qadim*, pendapat Imam Syafi'i yang lama.

Imam Syafi'i wafat di akhir Rajab tahun 204 H pada malam jum'at setelah Isya. Malam itu ia masih sempat shalat Maghrib, dan setelah kematiannya murid-muridnya berkumpul untuk membacakan Surat Yasin di sisi Jenazah Imam Syafi'i. 57

Syafi'i adalah figur ulama yang zahid. Pakaian dan tempat tinggalnya sederhana. la tidak suka makan banyak dan menurut pengakuannya sejak kecil ia sudah terbiasa tidak makan sampai kenyang, karena kekenyangan membuat tubuh menjadi malas, membuat hati jadi beku, dan membuat pikiran jadi tumpul. Orang kenyang enggan beribadat kepada Allah. Walaupun dalam serba kekurangan, Imam Syafi'i memiliki sifat dermawan. Setiap kali menerima hadiah berupa uang dan harta lainnya ia tidak pernah menyimpannya di rumah, melainkan segera dibagikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan.

Syafi'i juga terkenal dalam ketaatannya dan ketakwaannya kepada Allah SWT. Ada banyak pengakuan ulama mengenai dirinya, antara lain dari Imam ar-Rabi' bin Sulaiman al-Marawi yang mengatakan bahwa Syafi'i menggunakan sebagian besar waktunya di malam hari untuk salat dan mengkhatamkan Al-Qur'an, terutama di bulan Ramadhan ia bisa mengkhatam bacaan Al-Qur'an sampai enam puluh kali. Pengakuan yang sama disampaikan oleh Imam Husain al-Karabisi. la berkata, "Saya sering bermalam di rumah

⁵⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Op.Cit*, hal. 179-180.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Imam Syafi'i dan menyaksikannya setiap malam menghabiskan sepertiga waktunya di akhir malam untuk salat dan mengkhatam Al-Qur'an."

2. Metode istinbath hukum mazhab Syafi'i

Ada lima faktor yang sangat mempengaruhi pola pikir keilmuan Imam Syafi'i. Yaitu (1) dilahirkan oleh ibu dan dibesarkan di tengah keluarga yang sangat mencintai ilmu, (2) tumbuh dan bergaul di lingkungan Arab Badui yang terkenal kefasihan dalam berbahasa, (3) dibimbing oleh mufti Kota Mekkah, Muslim bin Khalid al-Zanji, (4) belajar kepada puncak Madrasah Madinah⁵⁸ yang terkenal dengan aliran Ahli Hadits, Imam Malik bin Anas, (5) Berdiskusi dan belajar kepada murid utama Imam Hanafi, puncak Madrasah Kufah yang beraliran Ahli Ra'yi,⁵⁹ Muhammad bin Hasan al-Syaibani.⁶⁰ Dengan demikian Imam Syafi'i adalah sintesis antara Madrasah Madinah dan Madrasah Kufah, atau sintesis antara Aliran Ahli Hadits dan Aliran Ahli Ra'yi.

Ibid. nisi

⁵⁸ Menurut Ahmad Amin, sebagai mana dikutip oleh Muhammad Abu Zahrah, Madrasah Madinah bersumber dari sahabat nabi Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas dan Zaid bin Tsabit. Di periode Tabi'in, madrasah ini dikembangkan oleh fuqaha' Madinah yang tujuh, yaitu Abdullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud (wafat 94 H), Urwah bin Zubair (wafat 94 H), al-Qasim bin Muhammad bin Abukar (wafat 106 H), Sa'id bin Musayyab (wafat 93 H), Sulaiman bin Yassar (wafat 100 H), Kharijah bin Zaid bin Tsabit (wafat 100 H), dan Salim bin Abdullah (wafat 106 H). Berikutnya ilmu tujuh fuqaha' ini berhimpun kepada Muhammad bin Syihab al-Zuhri (wafat 124 H), Nafi' Maula Abdullah bin Umar (wafat 117 H), Abu Zinad (wafat 131), Rabi'ah al-Ra'y (wafat 146 H), dan Yahya bin Sa'id (wafat 143 H). Dari lima orang ini, Madrasah Madinah mencapai puncak kematangannya di tangan Malik bin Anas. Lihat Muhammad Abu Zahrah, Op. Cit, hal. 43.

⁵⁹ Masih menurut Ahmad Amin, sebagai mana dikutip oleh Muhammad Abu Zahrah, Madrasah Kufah bersumber dari sahabat nabi Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud. Kemudian di kalangan Tabi'in dilanjutkn oleh Suraih bin Harits al-Kindi (wafat 88 H), al-Qamah bin Qais al-Nakha'i (wafat 62 H), Masruq bin al-Ajda' al-Hamdani (wafat 62 H), dan al-Aswad bin Yazid al-Nakha'i (wafat 65 H). Dari lima orang ini kemudian berlanjut kepada Ibrahim al-Nakha'i (wafat 95 H) dan Amir bin Syurahbi (wafat 104 H). Kemudian dilanjutkan oleh Hammad bin Sulaiman (wafat 120 H), dan mencapai puncak kematangannya di tangan Abu Hanifah. Lihat

⁶⁰ Akram Yusuf Umar al-Qawasiji, *Op. Cit*, hal. 117-118.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

Sumber acuan mazhab ini adalah paham dan buah pikiran Syafi'i yang termuat dalam berbagai karya tulisnya, antara lain: Al-Risalah (kitab usul fikih), al-Umm (kitab yang memuat masalah-masalah fikih), Ikhtilaf al-Hadis (kitab yang berkaitan dengan ilmu hadis), dan al-Musnad (kitab hadis). Kitabkitab lainnya, yang dihimpun oleh para muridnya, antara lain al-Fiqh (hasil nimpunan al-Haramain bin Yahya), al-Mukhtasar al-Kabir, al-Mukhtasar as-Sagir, al-Fara'id (hasil himpunan Imam al-Buwaiti), al-Jami' al-Kabir, dan as-Sagir (hasil himpunan al-Muzani).

Untuk memahami metode istinbath hukum Imam Syafi'i secara sederhana dapat dipahami dari perkataan Imam Syafi'i di dalam Kitab al-Umm sebagaimana dikutip oleh Muhammad Abu Zahrah sebagai berikut :

العلم طبقات شتى, الأولى الكتاب و السنة إذا ثبتت, ثم الثانية الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة, و الثالثة أن يقول بعض أصحاب رسول الله ص م قولا, ولا نعلم له مخالفا منهم, والرابعة اختلاف أصحاب النبي ص م في Isla ذلك, و الخامسة القياس. 61

"Ilmu itu bertingkat-tingkat, tingkat yang pertama adalah al-Qur'an dan Sunnah jika sudah tetap, kemudian kedua adalah Ijma' terhadap sesuatu yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah, dan ketiga adalah Qaul sebagian sahabat Rasulullah SAW dan tanpa mengetahui adanya ikhtilaf di antara mereka, dan keempat adalah pendapat sahabat Nabi SAW yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda (ikhtilaf) dan kelima adalah Qiyas"

⁶¹ Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah*, (tt : Dar al-Fikr al-'Arabi, th) Juz 2, hal. 253.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa dasar Imam Syafi'i dalam meng-istinbat-kan (mengambil dan menetapkan) suatu hukum adalah sebagai berikut :

a. Al-Qur'an dan Sunnah

Dasar pertama dan utama dalam menetapkan hukum adalah Al-Qur'an. Syafi'i terlebih dahulu melihat makna lafzi (perkataan) Al-Qur'an. Kalau suatu masalah tidak menghendaki makna lafzi barulah ia mengambil makna majazi (kiasan). Kalau dalam Al-Qur'an tidak ditemukan hukumnya, ia beralih kepada sunah Nabi SAW. Dalam hal sunah, ia juga memakai hadis ahad (perawinya satu orang) di samping yang mutawatir (perawinya banyak orang), selama hadis ahad itu mencukupi syarat-syaratnya. Imam Syafi'i memandang bahwa al-Qur'an dan Sunnah adalah sumber yang satu yang bisa dipisahkan. 62 Karena, menurut Imam Syafi'i, sunnah itu mempunyai kaitan yang sangat erat dengan Al-Qur'an. Bahkan, menurutnya, setiap hukum yang ditetapkan Rasulullah SAW pada hakikatnya merupakan hasil pemahaman yang beliau peroleh dari memahami Al-Qur'an. Dengan demikian, memang pada tempatnya jika Imam Syafi'i oleh banyak orang dijuluki sebagai pembela sunah (Nashir al-Sunnah).

b. Ijma'

Ijma' yang dijadikan hujjah oleh Imam Syafi'i adalah Ijma' para sahabat, akan tetapi Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan bahwa Ijma' ulama selain sahabat tidak bisa dijadikan hujjah. Imam Syafi'i memposisikan

⁶² Ibid.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



milik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ijma' setelah Nash (al-Qur'an dan Sunnah), dengan demikian Ijma' tidak bisa dijadikan sumber hukum apabila ia menyelisihi sunnah.⁶³

c. Qaul Shahabi

Qaul Shahabi dalam persoalan hukum bisa dibagi tiga, yaitu (a) Qaul yang disepakati oleh semua sahabat, dan ini yang disebut dengan Ijma' Sahabat, (b) Qaul seorang sahabat tetapi tidak ditemukan pendapat sahabat yang lain, baik yang mendukung atau yang menyelisihinya, dan (c) Qaul sahabat yang terdapat perbedaan pendapat di antara mereka.

Qaul sahabat jenis yang pertama dan kedua adalah sumber hukum bagi Imam Syafi'i. Adapun Qaul Sahabat yang padanya terdapat perselisihan pendapat, maka Imam Syafi'i memilih pendapat yang paling mendekati al-Qur'an dan Sunnah.⁶⁴

d. Qiyas⁶⁵

Jika di dalam sunah pun belum dijumpai nasnya, ia mengambil ijmak sahabat. Setelah mencari dalam ijmak sahabat dan tidak juga ditemukan ketentuan hukumnya barulah ia melakukan kias. Apabila ia tidak menjumpai

State Islamic University

(yar Mua *Mus*

⁶³ *Ibid*, hal. 259.

⁶⁴ *Ibid*, hal. 261-262.

⁶⁵ Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Ushul al Fiqh al-Islami mengatakan bahwa Qiyas adalah : " Menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nas dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nas, disebabkan kesatuan ilat hukum antara keduanya". Ibrahim bin Ali bin Yusuf bin Abdullah Abu Ishaq al-Syirazi mendefenisikan qiyas sebagai : "Penyamaan hukum suatu peristiwa yang belum ditentukan hukumnya oleh nash syara' (teks al-Qur'an dan hadis) dengan suatu kejadian yang hukumnya telah ditentukan oleh nash Syara' karena adanya kesamaan "illat (motivasi hukum) dalam kedua peristiwa hukum tersebut". Sementara Imam al-Ghazali mengatakan bahwa Qiyas adalah " Menyamakan maskut (yang tidak ada nasnya) dengan mansus (yang ada nasnya) dalam illat hukum". Lihat Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Kairo : Muassasah Risalah, 1969), hal. 603,Abdul Aziz Dahlan (ed), *Op.Cit*, hal. 933, dan Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilmi al-Ushu Jilid 2*, (Beirut : Dar el-Fikr, th), hal. 248.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

milik

dalil dari ijmak dan kias, ia memilih jalan istidlal, yaitu menetapkan hukum berdasarkan kaidah-kaidah umum agama Islam.

Di kalangan penganut Mazhab Syafi'i dikenal juga adanya teori/metode maslahat, yakni metode penerapan hukum yang berdasarkan kepentingan umum. Hanya saja maslahat yang digunakannya terbatas pada maslahat yang mu'tabarah (maslahat yang se- cara khusus ditunjuk oleh nas) dan maslahat yang Mula'imah li jins tasharrufat al-Syari' (maslahat yang sesuai dengan kehendak Allah SWT sebagai pembuat undang-undang).

3. Referensi mu'tabarah dalam mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i adalah seorang imam yang paling banyak menyusun kitabkitab yang menjadi pedoman bagi mereka yang mengikuti mazhabnya. Saat beliau berada di Baghdad beliau menulis kitab yang diberi judul al-Hujjah. Kitab ini diriwayatkan oleh empat orang muridnya, yaitu Ahmad, Abu Tsaur, al-Za'farani dan al-Karabisyi. Kemudian beliau berpindah ke Mesir, di Mesir beliau mengembangkan mazhab fikih yang dikenal dengan Qaul Jadid, pada periode ini beliau menulis kitab yang kemudian menjadi rujukan utama dalam mazhab beliau, yaitu al-Umm. 66 Berikut adalah kitab-kitab yang pernah ditulis di dalam Mazhab Syafi'i.

1) Al-Umm, kitab ini disusun langsung oleh Imam Syafi'i secara sistematis sesuai dengan bab-bab fiqih. Sesuai dengan namanya, al-Umm (Ibu),

of Sultan Syari

⁶⁶ TM Hasybi ash-Shiddiqi, Sedjarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hal. 141.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

Hak cipta milik UIN S

X a

Kitab ini merupakan rujukan utama (induk) dalam Mazhab Syafi'i, memuat pendapat Imam Syafi'i dalam berbagai masalah fikih.⁶⁷

- Muzanni (175 H/791 M-264 H/878 M). Kitab ini merupakan ringkasan dari al-Umm yang dibagi menjadi dua judul besar, yaitu *al-Mukhtashar al-Kabir* dan *al-Mukhtashar al-Shaghir*. Kitab kedua inilah yang memuat berbagai permasalahan Mazhab Syafi'i yang dikomentari secara luas oleh Muzanni. Kitab ini telah disyarah oleh beberapa orang ahli Fikih.
- 3) *Al-Hawi al-Kabir* ditulis oleh Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi (wafat 450 H/1058 M). Kitab secara khusus membahas perbandingan antara Mazhab Syafi'i dan mazhab lainnya. Kitab ini terdiri dari 24 jilid yang membahas seluruh persoalan fikih dengan dalil-dalilnya.
- 4) Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayat al-Diniyah juga ditulis oleh Imam al-Mawardi. Kitab ini memuat pembahasan mengenai politik, harta benda, peradilan, ketatanegaraan, militer dan seluruh persoalan hokum pidana Islam yang terdiri atas 20 bab dan dianggap sebagai kitab fikih politik popular dalam khazanah fikih Islam.
- Abdullah al-Fairuzzabadi al-Syirazi (wafat 476 H/1083 M). Kitab ini membahas secara luas dan sistematis persoalan-persoalan fikih Mazhab Syafi'i dengan ungkapan-ungkapan yang mudah dipahami. Kitab ini, di samping kitab al-Wasith karya Imam al-Ghazali, merupakan kitab yang

⁶⁷ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Op.Cit*, hal. 345.



X

milik

X a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

- paling banyak disyarah oleh ulama mutaakhkhirin Mazhab Syafi'i, di antaranya Imam Nawawi.⁶⁸
- Al-Tanbih fi al-Figh 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i, karya lain dari Imam al-Syairazi. Kitab ini juga merupakan kitab yang amat penting dalam Mazhab Syafi'i. kitab ini banyak disyarahkan, diikhtishar dan ditakhrij haditsnya oleh ulama-ulama lain, seperti di antaranya oleh Imam Nawawi dengan kitab al-Tahrir dan Syarah Ibnu Yunus.⁶⁹
- Bahr al-Madhab fi Furu' Madzhab al-Imam al-Syafi'i yang ditulis oleh Imam Abi Mahasin Abdul Wahid bin Ismail al-Ruyani (wafat 506 H). kitab ini diterbitkan oleh Dar Ihya al-Turats al-Arabi, Beirut dalam 14 jilid besar.70
- 8) Nihayah al-Mathlab fi Dirayah al-Madzhab ditulis oleh Abdul Malik bin Abdullah Abu al-Ma'ali al-Juwaini atau dikenal dengan Imam al-Haramain. Pembahasannya tidak saja mengemukakan pendapat dalam Mazhab Syafi'i dalam seluruh persoalan fikih, tetapi membandingkannya dengan mazhab lain. Kitab ini merupakan Syarah dari kitab Mukhtashar al-Muzanni. Kitab ini terdiri dari 16 jilid yang kemudian diikhtisharkan oleh Imam al-Juwaini sendiri dengan kitab Mukhtashar al-Nihayah.⁷¹

⁷¹ Ismail Salim Abdul 'Al, *Loc.Cit*.

State Islamic University of Su

⁶⁸ Ismail Salim Abdul 'Al, al-Bahts al-Fiqih; Thabi'atuh wa Khashaishuh wa Ushuluh wa Mashadruh ma'a al-Mushthalahat al-Fiqihiyyah fi al-Mazhab al-'Arba'ah, (Makkah: Dar al-Asadi, 1429 H/2008 M), cet. ke-1, hal. 175. ⁶⁹ *Ibid.*, h. 176.

Abi Mahasin Abdul Wahid bin Ismail al-Ruyani, Bahr al-Madhab fi Furu' Madzhab al-Imam al-Syafi'i, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, tt).



S a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

9) Ghiyasy al-Umam al-Tiyasy al-Zhulam yang juga merupakan karya Imam al-Juwaini. Kitab ini secara khusus membahas masalah politik dan pemerintahan. Kitab ini disusun untuk memenuhi permintaan Nizham al-Mulk (penguasa dinasti Saljuk).

10) Al-Basith, al-Wasith dan al-Wajiz. Tiga kitab yang ditulis oleh Imam al-

- 10) Al-Basith, al-Wasith dan al-Wajiz. Tiga kitab yang ditulis oleh Imam al-Ghazali. Al-Basith adalah ringkasan dari kitab Nihayah al-Mathlab, kitab al-Wasith merupakan ringkasan dari kitab al-Basith, dan al-Wajiz merupakan ringkasan dari kitab al-Wasith.
 - a. Imam Nawawi mengatakan bahwa empat kitab, yaitu Mukhtashar al-Muzanni, al-Wasith, al-Muhadzdzab dan al-Tanbih merupakan empat kitab yang sangat penting di dalam Mazhab Syafi'i, dengan menguasai empat kitab ini, maka seseorang tidak membutuhkan kitab fikih lain.⁷²
- 11) Fath al-Aziz fi Syarh al-Wajiz ditulis oleh Abu al-Qasim Abdul Karim bin Muhmmad al-Rafi'I (wafat 632 H/1226 M). Kitab ini merupakan syarah Kitab al-Wajiz karya Imam al-Ghazali. Kitab ini juga dikenal dengan nama al-Syarh al-Kabir yang kemudian disyarahkan oleh beberapa ulama Mazhab Syafi'i, seperti Janjani, al-Uqaili, Imam Suyuthi dan lain-lain. Imam Nawawi juga meringkas kitab ini dan memberinya judul Raudhah al-Thalibin.
- 12) *al-Muharrar fi al-Furu' al-Syafi'iyyah*, karya lain dari Imam Rafi'i. Imam al-Rafi'i menyusun kitab *al-Muharrar* dengan membuat ringkasan

⁷² *Ibid.*, h. 177.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

© Hak cipta milik UIN Suska F

(mukhtashar) kitab *al-Wajiz* karya Imam Hujjah al-Islam Abu Hamid al-Ghazali (505H). Kitab *al-Muharrar* lalu disyarahkan oleh al-Qadhi Syihabuddin Ahmad bin Yusof al-Sanadi (wafat 895H) dengan kitab berjudul '*Kasyf al-Durar fi Syarh al-Muharrar*. Kitab al-Muharrar juga diringkas oleh Imam Nawawi dengan Kitab *Minhaj al-Thalibin*.

- 13) Al-Durar al-Manzhumah fi al-Aqdiyyah wa al-Hukumat atau lebih popular dengan nama al-Adab al-Qadha, ditulis oleh Syihabuddin Ibrahim bin Abdillah atau lebih dikenal dengan nama Ibnu Abi al-Dam. Kitab ini membahas permasalahan peradilan dan pemerintahan dengan segala perangkatnya. Penyusunannya dinilai paling sistematis dan luas di kalangan mazhab Syafi'i. Kitab ini disyarah oleh Muhyiddin Hilal Syarhan sebagai disertasi doktornya.
- 14) Minhaj al-Thalibin ditulis oleh Imam Abi Zakaria Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi (wafat 676 H). Kitab ini merupakan ringkasan Kitab al-Muharrar fi al-Furu' al-Syafi'iyyah yang disusun oleh Imam Rafi'i. Kitab ini termasuk kitab fikih generasi keenam dalam jajaran kitab fikih mazhab Syafi'i dan telah disyarahkan oleh beberapa ulama Mazhab Syafi'i, seperti Khatib Syarbini dengan judul Mughni Muhtaj, Imam Syamsuddin bin Ahmad al-Ramli dengan judul Nihayah al-Muhtaj, Muhammad bin Ahmad al-Mahalli dengan judul Kanz al-Raghibin dan Ibnu Hajr al-Haitami dengan judul Tuhfah al-Muhtaj.
- 15) Raudhah al-Thalibin, juga disusun oleh Imam Nawawi dan merupakan ringkasan dari Kitab Fath al-Aziz karya Imam Rafi'i. Kitab ini juga



I

0

milik

X a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

termasuk kitab yang popular dalam mazhab Syafi'i, kemudian diringkas oleh Zainuddin Umar bin Abi Hazm al-Kitani. Kitab Raudhah al-Thalibin dicetak di Maktab al-Islami Damascud dalam 12 jilid. Kitab *Minhaj* dan *Raudhah al-Thalibin* banyak disyarahkan, diikhtishar dan dikomentari oleh banyak ulama dari kalangan Mazhab Syafi'i.

dianggap kitab standar dan rujukan paling lengkap dalam Mazhab Syafi'i. kitab merupakan syarah kitab al-Muhadzdzab yang disusun Imam Syairazi. Namun kitab ini tidak sempat disempurnakan oleh Imam Nawawi karena ajalnya telah tiba, beliau hanya sempat menyelesaikan Sembilan jilid, kemudian disempurnakan oleh Imam Taqiyuddin al-Subki dalam tiga jilid lagi. Al-Subki pun tidak sempat menyelesaikannya secara lalu kemudian dilanjutkan oleh al-Hadhrami dan al-Iraqi. Kitab ini baru selesai secara sempurna di tangan Muhammad Najib al-Muthi'i (ahli fikih kontemporer Mesir).

17) Al-Ghayah al-Quswah fi Dirayah al-Fatwa oleh Imam al-Baidhawi. Kitab ini merupakan ringkasan kitab al-Wajiz karya Imam al-Ghazali. Buku ini juga dikenal di kalangan Mazhab Syafi'i dengan Mukhtashar al-Wasith. Keistimewaan buku ini adalah dalam pembahasannya tidak saja mengemukakan pendapat Mazhab Syafi'i, tetapi juga membandingkannya dengan Mazhab Fikih lainnya. Kitab ini kemudian disyarah oleh eberapa ulama Mazhab Syafi'i, seperti antara lain Ghiyasuddin Muhammad bin Muhammad al-Wasiti (wafat 721 H), Badruddin Muhammad bin Ahmad



I

milik

X a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

al-Tastari, Burhanuddin Ubaidillah bin Muhammad al-Farghani al-Hasyimi al-Husaini, Jamaluddin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Zanki Asfiraini dan lain-lain.

- 18) Al-Manshur fi al-Qawa'id oleh Badruddin Muhmmad bin Abdullah al-Zarkasyi (wafat 794 H/1392 M). kitab ini adalah kitab kaidah fikih yang disusun berdasarkan sistematika fikih. Kitab ini disyarah oleh Sirajuddin al-Ibadi (wafat 940 H) dalam dua jilid besar, kemudian diringkas oleh Abdul Wahab al-Sya'rani (wafat 973 H) dalam satu jilid. Kitab Al-Manshur fi al-Qawa'id juga disyarahkan oleh Taysir Fa'iq Ahmad Mahmud dan dicetak oleh Kementerian Waqaf dan Urusan Islam Kuwait tahun 1402 H/1982 M dalam tiga jilid.
- 19) Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj oleh Syihabuddin Ahmad bin Ahmad Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haitami (wafat 973 H/1565 M). kitab ini merupakan Syarahan Minhaj al-Thalibin karya Imam Nawawi. Kitab ini dicetak oleh percetakan Mustafa Mahmud, Mesir dalam 10 jilid besar. Dr. Muhammad Ibrahim Ali mengatakan bahwa kitab ini merupakan kitab yang diprioritaskan dari kitab-kitab lain dalam mengeluarkan fatwa, kecuali kitab al-Jamal al-Ramli.⁷³
- 20) Mughni al-Muhtaj 'ila Ma'rifah Ma'ani Alfazh oleh Syekh Khatib Syarbini (wafat 977 H/1570 M). Kitab ini juga merupakan Syarah kitab Minhaj al-Thalibin. Kitab ini hanya mengemukakan prinsip dan pendapat kalangan Mazhab Syafi'i, tidak menyinggung sama sekali pendapat

⁷³ *Ibid*, h. 170.



20

Dilarang mengutip

mazhab fikih lain. Kitab ini terdiri dari empat jilid dan telah mengalami beberapa kali cetak ulang.

- 21) Nihayah al-Muhtaj 'ila Syarh Alfazh al-Minhaj oleh Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Ramli (wafat 1004 H) yang lebih dikenal dengan nama al-Syafi'i al-Shaghir. Kitab ini juga merupakan syarah kitab Minhaj al-Thalibin. Kitab ini telah dikomentari beberapa ulama Mazhab Syafi'i, di antaranya oleh Nuruddin Ali bin Ali Syibramalisi.
- 22) *Al-Bayan fi Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, karya Abi Husain Yahya bin Abi Khair bin Salim al-Imrani. Kitab ini diterbitkan oleh Dar al-Minhaj Damaskus dalam 13 Jilid. Pada jilid pertama, di samping menjelaskan riwayat hidup Imam Syafi'i dan Imam Syairazi, pengarang juga menjelaskan istilah-istilah dipakai di dalam kitab-kitab Fikih Mazhab Syafi'i.⁷⁴
- 23) *Hasyiyah al-Bujairimi 'ala al-Khatib* oleh Syekh Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi (wafat 1221/1806 M). Kutab ini merupakan syarah dari *al-Iqna*' yang disusun oleh Khatib Syarbini. Kitab ini terdiri dari empat jilid.
 - 24) *Hasyiyah al-Syarqawi 'ala Syarh al-Tahrir* oleh Syekh Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim al-Syarqawi (wafat 1227 H/1812 M). Kitab ini merupakan syarahan dari Kitab *al-Tahrir* yang disusun oleh Zakaria Muhammad al-Anshari. Kitab ini lebih banyak bersifat komentar terhadap

arıf Kağım Kıaı

tate Islamic University of Sultan Syarif

⁷⁴ Abi Husain Yahya bin Abi Khair bin Salim al-Imrani, *Al-Bayan fi Madzhab al-Imam al-Syafi'i Juz 1*, (Damaskus : Dar al-Minhaj, 2000), hal. 193.



S a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

sebagian atau seluruh karya tulis

berbagai pendapat dalam Mazhab Syafi'i. kitab ini terdiri dari dua jilid besar.

25) I'anah al-Thalibin, karya Zainuddin al-Malibari. Kitab ini merupakan syarah dari kitab Fath al-Mu'in. kitab ini sangat terkenal di kalangan pondok pesantren nusantara karena kitab ini merupakan kitab yang dipelajari di pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia, Malaysia, dan Pattani Thailand. Kitab ini membahas secara detail tentang persoalan fikih dari kaca mata Mazhab Syafi'i, akan tetapi kitab ini tidak mengemukakan dalil hukum dari persoalan fikih tersebut.

Istilah-istilah fikih dalam buku-buku fikih mazhab Syafi'i

Istilah adalah ungkapan yang berasal dari kesepakatan suatu golongan untuk menamakan sesuatu dengan nama atau ungkapan tersebut. Istilah juga didefenisikan dengan mengeluarkan suatu kata dari makna kebahasaan (Lughawi) kepada makna yang lain untuk menjelaskan sesuatu yang dimaksud.⁷⁵

Dalam literatur kitab-kitab fiqih mazhab Syafi'i, kita sering menemukan beberapa istilah yang merujuk kepada makna tertentu atau person tertentu. Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

Istilah telah dipakai langsung oleh Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i di dalam kitabnya.

Istilah-istilah yang langsung diungkapkan oleh Imam Syafi'i di dalam karya-karyanya adalah:

of Sultan Syarif Kasim Riau

⁷⁵ Kamal Shadiq Yasin Lak, *Op.Cit*, hal. 25.

Hak X a

Dilarrang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

35

Uhibbu / Ahbabtu (أُحبُّ)

Istilah ini dipergunakan oleh Imam Syafi'i untuk menunjukkan sesuatu yang disunatkan untuk dikerjakan atau ditinggalkan. Seperti terdapat di dalam kitab al-Umm.

Tidaklah disunatkan (dimakruhkan) bagi seseorang untuk meninggalkan berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dalam mandi janabah.

2) La Ba'sa (لَا بَأْسَ)

La Ba'sa dipergunakan untuk menunjukkan sesuatu diperbolehkan, tidak disunatkan dan tidak dimakruhkan.

Maka berkata sebagian sahabat kita bahwa diperbolehkan orang yang berpuasa untuk berbekam dan hal itu tidak membatalkannya.

3) La Khaira(لَا خَيْرَ)

Kata La Khaira dipergunakan untuk menunjukkan sesuatu yang haram. Contohnya:

⁷⁶ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut : Dar al-Ma'rifah, 1393 H), Juz2 , hal.

⁷⁷ *Ibid*, hal. 7.

Hak

cipta

milik UIN

Suska

Diharamkan sembelihan kaum Nashrani Arab.

4) Akrah (أُكْرَهُ)

Akrah adalah kata musytarak yang memiliki kemungkinan dua arti, yaitu Haram dan Makruh. Kata Akrah dengan makna haram contohnya adalah sebagai berikut:

Haram masjid dibangun di atas kuburan.

Adapun kalimat "Akrah" yang bermakna makruh adalah seperti contoh berikut:

Dan dimakruhkan bagi seorang muslim untuk memberikan piutang kepada Nashrani atau berkongsi dengannya karena dikhawatirkan terjerumus riba atau terjerumus kepada menghalalkan jual beli yang diharamkan, dan jika hal tersebut tetap dilakukan maka tidaklah rusak transaksinya

Istilah Untuk Mengungkapkan Pendapat Mazhab.

Mazhab Syafi'i memiliki beberapa istilah Ulama mengungkapkan pendapat-pendapat yang ada di dalam Mazhab Syafi'i.

⁷⁸ *Ibid*, hal. 232.

⁷⁹ *Ibid*, Juz 1, hal. 278.

⁸⁰ *Ibid*, Juz 4, hal. 212.



Ha

milik UIN

X a

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Ungkapan-ungkapan tersebut kemudian ditahqiq oleh Imam Nawawi. Ungkapan-ungkapan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Nash

Al-Nash. Al-Nash adalah pendapat Syafi'i sendiri. Pendapat ini disebut nash karena diriwayatkan secara Marfu' sampai kepada Imam Svafi'i. 81 Dengan kata lain pendapat yang diungkapkan dengan memakai redaksi Nash berarti adalah pendapat yang bersumber dari Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i.

Kata Nash bisa diungkapkan dalam bentuk fi'il seperti kalimat Nashsh 'Ala (), dan bisa juga diungkapkan dalam bentuk isim, seperti kalimat al-Nash Kadza (النص عليه), al-Nash 'Alaih (النص عليه), Mukhalif li al-Nash (للنص

2) Manshus

Pendapat-pendapat yang terdapat dalam Mazhab Syafi'i kadangkadang juga diungkapkan dengan memakai kata Manshush. Walaupun terambil dari akar kata yang sama dengan kata Nash, akan tetapi makna kata al-Manshush lebih umum dibandingkan kata Nash karena kata Manshus mencakup apa yang dicakup oleh kata Nash, Qaul dan Wajh. Dan kadang-kadang yang dimaksud dengan ungkapan Manshus adalah yang *Rajih* dan *Mu'tamad* dari pendapat-pendapat di atas.⁸²

3) Aqwal atau Qaulani

82 *Ibid*, hal. 32.

⁸¹ Kamal Shadiq Yasin Lak, Op. Cit, hal. 286.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

a milik X a

Ungkapan *Aqwal* (beberapa pendapat) atau Qaulan (dua pendapat) bermakna pendapat-pendapat atau fatwa-fatwa Imam Syafi'i yang berbeda dalam satu masalah. Pendapat-pendapat yang berbeda tersebut bisa jadi satu diungkapkan sebelum beliau pindah ke mesir (Qaul Qadim) sementara yang lain ia ungkapkan setelah pindah ke Mesir (Qaul Jadid). Bisa jadi juga semua pendapat yang berbeda itu ia ungkapkan sebelum pindah ke Mesir, atau sebaliknya semua pendapat itu ia ungkapkan setelah pindah ke Mesir. Bahkan bisa jadi kedua atau kesemua pendapatnya itu ia sampaikan dalam satu waktu. Pendapat-pendapat ini ada yang dikuatkan dan ada pula yang tidak dikuatkan.⁸³

4) Al-Qaul al-Qadim

Qaul Qadim. Maksudnya adalah pendapat al-Imam al-Syafi'i yang dikemukakan ketika beliau tinggal di Baghdad Irak sebelum hijrah ke Mesir, baik pendapat itu berupa tulisan dalam kitab, fatwa, maupun dalam bentuk yang lain. Al-Syafi'i ketika di Irak menulis kitab berjudul al-Hujjah yang diriwayatkan oleh lima murid beliau, yaitu; Imam Ahmad ibn Hanbal (w. 241 H), Abu Tsaur (w. 240 H), al-Za'farani (w. 260H), al-Karabisi (w. 248H), dan Abu Ali al-Hasan (w. 260H).⁸⁴

5) Al-Qaul al-Jadid

Qaul Jadid. Maksudnya adalah pendapat al-Syafi'i ketika beliau bermukim di Mesir, baik berupa kitab maupun fatwa. Kitab populer yang beliau tulis di Mesir adalah al-Umm. Perawi kitab ini dan Qaul Jadid yang

⁸³ *Ibid*, hal. 32.

⁸⁴ Ismail Salim Abdul 'Al, Op. Cit, hal. 277.



Ha

cipta

milik

X a

Dilarang mengutip

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

lain adalah Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya al-Buwaithi (w. 231 H), Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (w. 264 H), Abu Muhammad Rabi' bin Sulaiman al-Muradi (w. 270 H), Abu Muhammad Rabi' bin Sulaiman al-Jizi (w. 256 H), Abu Hafsh Harmalah bin Yahya (w. 219 H), Abu Musa Yunus bin Abd al'A'la (w. 264 H), Abdullah bin Zubair al-Makki (w. 219 H), dan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam (w. 2214 H). 85 Antara Qaul Qodim dan Qaul Jadid dalam Fiqih Syafi'i secara fungsional tak ubahnya seperti nasikh mansukh dalam kaidah hukum Islam, walaupun tidak secara mutlak, masih harus di perhatikan korelasi qaul itu dengan kemaslahatan umum manusia.86

6) Al-Awjah atau al-Wujuh atau al-Wijhan

Yaitu pendapat-pendapat murid al-Syafi'i atau ulama Mazhab Syafi'i yang sudah mencapai tingkat mujtahid yang disandarkan kepada mereka kaidah ushul umum di dalam Mazhab Syafi'i, pendapat-pendapat tersebut adalah pendapat yang sesuai dengan kaidah dan metodologi yang dikembangkan oleh al-Syafi'i walaupun akhir ketetapan hukumnya berbeda antara satu dengan yang lain.⁸⁷

Kata al-Awjuh dan al-Wujuh mengindikasikan bahwa pendapatpendapat yang berbeda itu lebih dari dua. Sementara kata al-Wijhan menunjukkan dua pendapat yang berbeda di kalangan pengikut Mazhab Syafi'i dalam satu masalah.

Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam di kemudian hari berpindah ke Mazhab Maliki.

Ibid, hal. 280-283.

Akram Yusuf Umar al-Qawasiji, Op. Cit, hal. 510.



Dilarang mengutip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang I 7 milik UIN X a

7) Al-Tharigan dan al-Thurug

Yaitu perbedaan pendapat di kalangan pengikut atau murid-murid al-Syafi'i dalam memandang satu masalah. Sebagian berpendapat bahwa dalam masalah tersebut terdapat perbedaan pendapat, sementara yang lain menilai bahwa dalam masalah tersebut tidak ada perbedaan pendapat. Di dalam pemakaiannya, kadang-kadang kata *Thuruq* dipakai untuk mengungkapkan makna Wujuh, dan sebaliknya kata Wujuh kadang dipakai untuk mengungkapkan makna Thuruq. Pertukaran makna ini terjadi karena ada kesamaan di antara keduanya, yaitu sama-sama perbedaan pendapat di kalangan murid-murid atau pengikut Mazhab Syafi'i. 88

Istilah Untuk Menguatkan Atau Melemahkan Sebuah Pendapat.

Apabila ada beberapa pendapat dari Imam Syafi'i maka ulama Mazhab Syafi'i melakukan Tarjih terhadap pendapat-pendapat tersebut, yaitu menguatkan satu pendapat atas pendapat yang lain. Pendapatpendapat tersebut kemudian dijelaskan di dalam kitab-kitab Mazhab Syafi'i dengan mempergunakan istilah-istilah seperti berikut ini:

Bentuk-Bentuk Ungkapan Tarjih (Mengungkapkan Pendapat Yang **Kuat**)

1) Al-Azhhar

Azhhar, adalah suatu istilah untuk menyatakan pendapat yang paling kuat di antara pendapat-pendapat yang diriwayatkan dari Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i (qaul Imam Syafi'i). Istilah Azhhar dipakai

⁸⁸ Ismail Salim Abdul 'Al, Op.Cit, hal. 288-289.

I

9 ~

cipta

milik

X a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

apabila pendapat-pendapat yang berbeda itu sama-sama didasarkan kepada dalil yang kuat.

2) Al-Zhahir,

Apabila pendapat yang paling kuat di antara pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang sama-sama kuat disebut Azhhar, maka pendapat kuat lainnya disebut Zhahir. Al-Ghazali mengatakan, sebagai mana dikutip oleh Dr. Kamal Shadiq Yasin Lak, Zhahir adalah pendapat yang kuat, lawannya adalah Gharib, akan tetapi derajat kekuatannya tidak sampai kepada Azhhar. Berbeda dengan istilah Azhhar yang dikemukakan oleh Imam Nawawi, maka istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Imam Imam Jalaluddin al-Mahalli saat mensyarahkan kitab Minhaj al-Thalibin karya Imam Nawawi dengan menulis Kitab Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin.

3) Al-Asyhar

Yaitu pendapat Imam Syafi'i (Qaul) atau pendapat murid/pengikut mazhab (Wijhah) yang lebih populer dibandingkan pendapat lain dalam satu masalah. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh kemasyhuran ulama yang menukilkan pendapat ini, atau posisinya di dalam kitab yang sering dinukilkan.

4) Al-Masyhur

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Masyhur, adalah pendapat yang paling kuat di antara pendapatpendapat Imam Syafi'i, hal ini apabila pendapat-pendapat tersebut sama-

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanp

sama lemah. Lawan dari Masyhur adalah Gharib, yaitu pendapat yang disandarkan kepada dalil yang dha'if.

Imam Nawawi berkata "Apabila kuat perbedaan pendapat itu maka saya katakan al-Azhhar, kalau tidak kuat maka saya katakan al-Masyhur".

5) Al-Ashah

Ashah, yaitu suatu istilah yang dikemukakan pengikut mazhab Syafi'i untuk menyebutkan pendapat yang terkuat di antara pendapat-pendapat yang kuat yang dikeluarkan oleh murid atau pengikut Mazhab Syafi'i.

6) Al-Shahih atau al-Shawab

Shahih atau Shawab ialah al-Wajh al-Rajih, yaitu pendapat yang kuat di antara pendapat-pendapat pengikut (Ashhab) Mazhab Syafi'i. Jika pendapat yang paling kuat disebut ¬Al-Ashah, maka pendapat kuat yang lain disebut shahih. Al-Imam al-Nawawi berkata "Jika saya katakan al-Ashah atau al-Shahih, maka itu berarti pendapat dari Wajhain atau Awjuh (pendapat ulama Mazhab Syafi'i). Jika ia kuat saya katakan Ashah, jika tidak saya katakan Shahih.

7) Al-Madzhab

Al-Madzhab adalah istilah yang dipergunakan untuk mengungkapkan pendapat yang paling kuat dalam menjelaskan pendapat yang berhubungan dengan Thuruq. Seperti dalam suatu persoalan terjadi perbedaan pendapat apakah mengenai persoalan tersebut ada dua pendapat mazhab atau lebih, atau dalam persoalan tersebut hanya ada satu pendapat.

H.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Maka dalam menilai thuruq yang paling kuat diungkapkan dengan istilah al-Madzhab.

8) Al-Arjah

Ungkapan umum untuk Qaul, Wijhah atau Thariq yang paling kuat dibandingkan yang lain. Jika yang terkuat disebut Arjah, maka pendapat kuat lainnya disebut Rajih. Istilah ini bukanlah istilah yang dipakai oleh Imam Nawawi, akan tetapi dipakai oleh Imam Rafi'i di dalam kitabnya Al-Muharrar.

9) Al-Aqwa

Istilah ini dipakai oleh al-Rafi'i di dalam Kitab al-Muharrar. Dia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-Aqwa adalah pendapat yang lebih kuat dari sisi makna.

10) Al-Asybah

Aysbah adalah istilah untuk mengungkapkan hukum yang paling kuat jika ditinjau dari sisi kesamaan dengan 'illat hukum ashal. Istilah ini dipergunakan apabila ada dua kemungkinan hukum dari satu masalah yang didasarkan kepada dua qiyas yang berbeda, akan tetapi 'illat pada salah satunya lebih kuat dari yang lain.

11) Al-Aqrab

Aqrab adalah pendapat Shahibul Awjah yang paling dekat dengan Nash Syafi'i jika dibandingkan dengan pendapat yang lain.

12) Al-Aqyas

9

milik

X a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Aqyas adalah istilah untuk mengungkapkan hukum yang paling

kuat qiyasnya kepada hukum ashal. Istilah ini juga dipakai untuk pendapat

yang Azhhar atau Ashah jika ia dibina atas dasar qiyas.

13) Al-Ahsan

Secara lughawi berarti lebih baik. Istilah ini dipergunakan oleh Imam Nawawi di dalam kitab al-Minhaj dan Imam Rafi'i di dalam kitab al-Muharrar.

14) Al-Ahwath

Secara lughawi berarti yang labih hati-hati. Istilah ini dipakai oleh Imam al-Rafi'i di dalam kitab al-Muharrar.

15) Al-Awla

Secara lughawi berarti lebih utama. Istilah ini jug dipergunakan oleh Imam al-Rafi'i di dalam kitab al-Muharrar.

16) Al-Mukhtar Kadza

Istilah ini dipergunakan oleh Imam Nawawi untuk mengungkapkan pendapat yang kuat dari sisi dalil menurut analisa beliau akan tetapi dipegang oleh golongan yang sedikit. Imam Nawawi berkata "Ketika ada pendapat yang dikuatkan oleh golongan yang sedikit sementara ada dalil yang shahih dan jelas yang menguatkannya, maka saya berkata "Al-Mukhtar Kadza", Pendapat yang Mukhtar (terpilih) menjadi jelas karena ia kuat dari sisi dalil, akan tetapi disampaikan oleh kelompok yang kecil, sementara kebanyakan yang lebih populer di dalam mazhab memegang pendapat yang menyelisihinya.



Hak cipta milik UI

N a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

17) Al-'Amal 'Ala Hadza dan al-'Amal 'Ala Khilafih

Istilah ini, oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, juga diungkapkan dengan redaksi "'Alaih al-'Amal''. Istilah ini bermakna menguatkan pendapat yang diamalkan walaupun menyelisihi pendapat yang lebih Asyhar jika ditinjau dari kekuatan dalil.

18) Ittafaqu, Hadza Majzum Bih dan Hadza La Khilafa Fih

Istilah-istilah ini dipergunakan untuk mengungkapkan kesepakatan ulama Mazhab Syafi'i dalam persoalan tarjih. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar al-Hatami bahwa istilah-istilah di atas dikaitkan dengan kesepakatan ulama Mazhab Syafi'i, bukan Mazhab yang lain.

19) Hadza Mujma' 'Alaih

Yang dimaksud dengan istilah ini adalah kesepakatan ulama Mazhab Syafi'i dengan ulama-ulama mazhab yang lain.

20) Lakin

Kata "Lakin" menunjukkan bahwa pendapat yang terdapat sesudahnya merupakan pendapat yang mu'tamad, kecuali apabila suatu masalah dikaitkan dengan kata "Kama", maka yang mu'tamad adalah pendapat yang terletak sebelum kata "Lakin".

Bentuk-Bentuk Ungkapan Tadh'if

1) Qila, Yuqal dan Hukiya

Tiga kata ini adalah kata Muradif (memiliki makna yang sama) yang dipakai untuk mengungkapkan pendapat murid/ulama Mazhab

Ha

milik UIN

X a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Syafi'i yang lemah. Imam Nawawi memakai redaksi Qila, Qila Kadza dan Qila Fih. Selanjutnya di dalam kitab al-Minhaj beliau mengatakan "Apabila saya berkata "Qila Kadza" maka itu berarti wajh (pendapat) yang lemah, kebalikannya adalah Shahih atau Ashah".

2) Fi Qaul Kadza, Fi Nash dan Fi Riwayah

Tiga redaksi ini adalah istilah yang muradif (memiliki makna yang sama). Istilah ini dipergunakan untuk mengungkapkan apabila ada dua pendapat yang salah satunya dikuatkan, maka pendapat yang tidak dikuatkan diungkapkan dengan tiga ungkapan di atas. Di dalam al-Minhaj Imam Nawawi mengatakan "Ketika saya katakan Fi Qaul Kadza, maka pendapat yang kuat adalah yang menyelisihinya".

3) Fi Wajh, Wajh Syadz dan Wajh Wah

Redaksi ini digunakan untuk menjelaskan bahwa dalam permasalahan yang dibahas terdapat tiga atau lebih pendapat ulama mazhab Syafi'i, sedangkan pendapat yang dikemukakan adalah pendapat yang lemah. Kebalikan dari istilah ini adalah Ashah, Shahih dan al-Amal bi al-Muqabil.

4) Fi Wajh aw Qaul

Istilah ini lebih kurang sama dengan istilah di atas, akan tetapi cakupannya lebih luas karena di samping mencakup pendapat ulama Mazhab Syafi'i, juga mencakup pendapat (Qaul) Imam Syafi'i. Ketika istilah ini dipergunakan berarti dalam permasalahan yang dibahas terdapat beberapa pendapat, dan pendapat yang dikemukakan adalah pendapat yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Ha

milik

N a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lemah. Kebalikan dari istilah ini adalah Azhhar atau Masyhur, dan Ashah atau Shahih.

5) La Yab'ud dan Yumkin

Dua ungkapan ini dipergunakan untuk menunjukkan lemahnya madlul baik dari sisi bahasan maupun dari sisi jawaban.

6) Ma'a Dha'fi Fih

Istilah ini dipergunakan untuk menunjukkan bahwa pendapat tentang masalah yang dikemukakan sangat lemah.

7) Laisa Bi Syai'

Redaksi ini dipakai untuk menguatkan pendapat yang lemah.

8) Li Qa'il

Istilah ini juga menunjukkan kelemahan suatu pendapat, akan tetapi tingkat kelemahannya tidak sampai pada kelemahan yang ditunjuk oleh istilah terdahulu.

9) Waqa'a Li Fulan Kadza

Kalimat ini juga mengindikasikan lemahnya suatu pendapat kecuali apabila diiringi oleh penjelasan tentang kuat atau lemahnya.

10) Za'ama Fulan

Kalimat ini menunjukkan bahwa banyak yang diragukan di dalam pendapat yang dikemukakan.

11) In Shahh Hadza fa Kadza

9 milik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber S a

Kalimat ini mengindikasikan bahwa pendapat yang dikemukakan kurang disetujui. Kalimat ini biasanya terdapat di akhir sebuah pendapat yang memfaedahkan bahwa pendapat ini bisa dikuatkan atau dilemahkan.

d. Istilah yang Berhubungan dengan Ulama Mazhab.

1) Al-Ashab /

Istilah al-Ashab dalam literatur kitab fiqih Syafi'i merujuk kepada ulama-ulama mutaqaddimun yang mengeluarkan hukum fiqih berdasarkan landasan-landasan atau ushul yang ditetapkan oleh al-Imam al-Syafi'i (ulama yang mengeluarkan Awjah). Adapun yang dipandang sebagai Ulama Mutaqaddimun adalah yang hidup sebelum tahun 400 H. Sementara ulama yang hidup setelah tahun 400 H, menurut Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, disebut dengan ulama Muta'akhkhirun. Pendapat lain mengatakan bahwa yang dipandang sebagai ulama Muta'akhkhirun adalah ulama yang hidup setelah masa Imam Nawawi dan Imam Rafi'i.

2) Al-Imam /

Istilah al-Imam dalam literatur kitab fiqih al-Syafi'i merujuk kepada sosok Imam al-Haramain Abul Ma'ali al-Juwaini yang wafat pada tahun 478 H. Nama lengkap beliau adalah Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf, di antara karyanya yang terkenal adalah Nihayah al-Mathlab fi Dirayah al-Madzhab.

3) Qadhi /

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kata merujuk kepada Imam Abu Ali Husein al-Marwazi atau yang lebih dikenal dengan sebutan al-Qadhi Husein. Beliau adalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

I

2

milik

X a

ulama besar Mazhab Syafi'i di Khurasan. Belajar dari Abu Nu'aim al-Baghawi, dan merupakan salah satu Ashabul Wujuh dalam mazhab Syafi'i. Beliau juga digelari dengan Habrul Ummah. Wafat di Mararaz, bulan Muharram tahun 462 H. Jika ditemukan kata "qadhi" dalam kitab ulama-ulama Iraq, maka yang dimaksud adalah Qadhi Abu Hamid al-Marwaruzi.

4) Al-Qadhiyan / القاضيان

Yang dimaksud dengan القاضيان adalah al-Mawardi dan al-Ruyani. Nama lengkap al-Mawardi adalah Abu al-Husein Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Bashri. Ia adalah salah seorang Imam Ashabul Wujuh dalam mazhab Syafi'i. Al-Khatib berkata: Beliau adalah ulama yang tsiqah dan salah seorang Ashabul Wujuh dari Fuqaha' mazhab Syafi'i. Beliau lahir di Bashrah kemudian pindah ke Baghdad. Beliau pernah menjadi hakim di beberapa daerah sebelum akhirnya menjadi Aqdh al-Qudhat di masanya. Wafat bulan Rabi'ul Awwal tahun 450 H. Sedangkan nama lengkap Imam Ruyani adalah Abu al-Mahasin Abdul Wahid ibn Ismail ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad. Ia juga digelari dengan Fakhrul Islam. Beliau lahir di Ruyan, sebuah daerah di dekat Tabaristan.

5) Al-Syeikhan / الشيخان

Yang dimaksud dengan Syeikhan dalam mazhab Syafi'i adalah Imam al-Rafi'i dan Imam Nawawi. Nama lengkap Imam al-Rafi'i adalah Imamuddin Abu al-Qasim Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Karim bin al-Fadhl bin al-Hasan ar-Rafi'i al-Qazwini atau lebih dikenal dengan

Hak

milik UIN

X a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip

Imam ar-Rafi'i (w. 623 H). Nasabnya kembali ke salah satu Sahabat Nabi Muhammad, Rafi' bin Khuwaij, sehingga ia disebut sebagai Ar-Rafi'i. Sedangkan nama lengkap Imam Nawawi adalah Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf al-Nawawi al-Huzami. Lahir tahun 631 H. Beliau mempunyai banyak karangan terutama dalam fiqih Syafi'i seperti al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, Raudhat al-Thalibin, dan lain-lain. Ia wafat tahun 676 H. Imam Nawawi dipandang sebagai Muhaqqiq di dalam Mazhab Syafi'i. 6) Al-Syuyukh / الشيوخ

Yang dimaksud dengan الشيوخ adalah: [1] Abu Hamid al-Isfaraini. [2] Qadhi Abu Thayyib , [3] dan Syeikh Abu Ishaq al-Syirazi. Ada juga yang berpendapat bahwa Yang dimaksud dengan الشيوخ adalah Imam al-Rafi'i, Imam Nawawi dan Imam al-Subki.

7) Al-Syeikh, Syeikhuna, Syeikh al-Islam.

Jika ditemukan kata " الشيخ dalam literatur mazhab Syafi'i, maka yang dimaksud adalah Abu Ishaq al-Syirozi. Sebab menurut penuturannya, saat beliau tidur di Baghdad beliau bermimpi bertemu Rasulullah dan Rasulullah kemudian memanggilnya dengan panggilan "Ya Syaikh". Abu Ishaq al-Syairazi sangat berbahagia dengan panggilan ini dan ia berkata:

Rasulullah menyebut saya dengan sebutan "Syaikh".

a

cipta

milik UIN

K a

Ria

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf al-Syirozi. Beliau merupakan Syeikhul Islam dan referensi ulama pada zamannya serta pemimpin mazhab Syafi'i waktu itu. Ia telah menuntut ilmu dengan melakukan perjalanan dari Timur ke Barat. Belajar dari Khatib al-Baghdadi, Abu Walid al-Baji dan al-Humaidi. Beliau wafat tahun 476 H.

Pendapat lain mengatakan bahwa kata "Syeikh". "Syeikhuna", dan "Syeikh al-Islam" merujuk kepada sosok Syeikh Zakaria al-Anshari. Ibnu Hajar dan Khatib al-Sarbini menyebutnya dengan "Syeikhuna". Sementara apabila Khatib Syarbini menyebutkan "Syeikhi", maka yang dimaksud adalah Syihabuddin al-Ramli.

8) Syeikh al-Imam

Sebutan ini ditemukan di dalam Kitab Jam' al-Jawami' dan al-Asybah wa al-Nazha'ir. Yang dimaksud dengan Syeikh al-Imam di dalam dua kitab tersebut adalah Taqiyuddin al-Subki, ayah dari Tajuddin al-Subki, penulis kitab Jam' al-Jawami' dan al-Asybah wa al-Nazha'ir.

9) Al-Syarih atau al-Syarih al-Muhaqqiq

Yang dimaksud dengan al-Syarih yang terdapat di dalam Kitab al-Tuhfah, al-Nihayah dan al-Mughni adalah Jalaluddin al-Mahalli, pensyarah kitab al-Minhaj. Adapun di dalam kitab Syarh al-Irsyad yang dimaksud dengan Syarih adalah al-Jaujari.

العراقيون / Al-Iraqiyyun (10)

a

cipta

milik

X a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Al-Iraqiyyun adalah segolongan ulama mazhab Syafi'i yang tinggal di Baghdad dan sekitarnya. Dari ulama-ulama Iraqiyyun ini banyak dinukilkan Ushul Fiqh dan Qawa'id Fiqh Mazhab Syafi'i. Perintis Thariqah Iraqiyyun ini adalah Abu al-Qasim Ustman ibn Sa'id al-Anmathi (w. 288 H). Sementara ulama yang dianggap sebagai pemimpin Thariqah ini adalah Syeikh Abu Hamid al-Isfaraini (w. 406 H). Ulama lain yang dipandang sebagai pemuka Thariqah ini adalah Abu al-Abbas bin Suraij (w. 306 H), Abu Ishaq al-Maruzi (w. 340 H), Qadhi Abul Hasan al-Mawardi (w. 450 H), Abu Thayyib al-Thabari (w. 450 H), Ahmad ibn Muhammad al-Muhamili (w. 447 H), Sulaim al-Razi (w. 447 H), dan Abu 'Ali al-Bandaniji (w. 425 H). Istilah al-Iraqiyyun ini sering kita temukan dalam banyak literatur Syafi'iyah dan thariqah ini sangat masyhur pada abad IV dan V H. Kelebihan golongan ini menurut Imam Nawawi adalah penukilan mereka yang lebih kuat dalam menukilkan pendapat mazhab.

الخرسانيون / Al-Khurasaniyun (الخرسانيون /

Al-Khurasaniyun adalah golongan kedua terbesar yang berpegang dengan mazhab Syafi'i setelah golongan Iraq. Golongan ini juga sangat masyhur pada kurun ke empat dan ke lima Hijriyah. Golongan ini pernah dipimpin oleh Imam Qufal al-Shaghir Abdullah ibn Ahmad al-Marwazi (w. 417 H). Pemimpin-pemimpin lainnya antara lain adalah Syeikh Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf, Ayah dari Imam al-Haramaini al-Juwaini (w. 438 H), Qadhi Husein al-Marwazi (w. 462 H), Abu 'Ali al-Subki (w. 430 H), Muhammad ibn Abdillah al-Mas'udi (w. 420 H). Kelebihan

2

milik

X a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

golongan ini menurut Imam Nawawi adalah sistematika dan pembahasan mereka yang lebih baik dalam menyampaikan pendapat Mazhab Syafi'i.

12) Al-Quffal /

Nama al-Quffal merujuk kepada dua orang ulama besar dalam Mazhab Syafi'i, yaitu Abu Bakar Muhammad ibn Ali ibn Ismail al-Syasyi al-Quffal al-Kabir dan al-Quffal al-Shaghir al-Maruzi. Nama al-Quffal ini banyak terdapat di dalam kitab-kitab fiqh Mazhab Syafi' i muta'akhkhirin. al-Quffal al-Syasyi al-Kabir adalah salah seorang ulama mazhab Syafi'i dan imam kaum Muslim. Ia lahir tahun 291 H. Belajar dari Abu Bakr ibn Khuzaimah dan ibn Jarir al-Baghawi dan ulama besar lainnya. Ia wafat bulan Zulhijjah tahun 365 H. Nama al-Quffal juga dinisbahkan kepada al-Quffal al-Shaghir al-Maruzi.

13) Al-Ustadz /

Istilah al-Ustadz dalam literatur kitab fiqih Syafi'i merujuk kepada sosok Imam Abu Ishaq al-Isyfaraini. Nama lengkapnya adalah al-Imam al-'Allamah al-Ustadz Abu Ishaq Ibrahim ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Mahran al-Isyfaraini. Beliau digelari juga dengan Rukn al-Dien.

14) Abu Ishaq /

Istilah Abu Ishaq dalam literatur kitab fiqih Syafi'i merujuk kepada sosok Imam Abu Ishaq al-Marwazi. Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim ibn Ahmad al-Marwazi. Ia adalah salah seorang imam mazhab Syafi'i. Beliau mengambil fiqih dari 'Abdan al-Marwazi dan Ibn Suraikh al-Istakhori. Beliau ditahbiskan sebagai pemimpin mazhab Syafi'i pada

0

milik

X a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

zamannya. Di antara karangan beliau adalah Syarh al-Mukhtashar. Di antara ulama yang mengambil fiqih dari beliau adalah Ibn Abi Hurairah (Abu 'Ali Abdurrahman ibn Abdissyams al-Dausi), Abu Zaid al-Marwazi, dan Abu Hamid al-Marwazi.

15) Imam al-Haramain / الحرمين
Nama lengkap beliau adalah Imam al-'Allamah Dhiya'uddin Abu

Nama lengkap beliau adalah Imam al-'Allamah Dhiya'uddin Abu Al-Ma'ali ibn Syekh Abi Muhammad Abdul Malik ibn Abdullah ibn Yusuf ibn Abdullah ibn Yusuf ibn Muhammad al-Haramaini al-Juwaini. Beliau adalah pemimpin Mazhab Syafi'i di Naysabur, lahir tahun 410 H. Mengambil fiqih dari Imam Abul Qosim al-Isfaraini. Ibnu Sam'ani berkata: beliau adalah imam ummat ini, yang diakui keimamannya dari Timur sampai ke Barat. Beliau wafat pada bulan Rabi'ul Akhir tahun 478 H.

الربيع / 'Al-Rabi (16) الربيع

Jika ditemukan nama al-Rabi' maka yang dimaksud adalah Imam Rabi' ibn Sulaiman ibn Abdul Jabbar ibn Kamil al-Muradi. Beliau lahir tahun 174 H. Ia merupakan salah seorang murid al-Imam al-Syafi'i dan perawi kitab-kitab al-Imam al-Syafi'i yang qaul jadid. Syekh Abu Ishaq berkata: Beliau (Rabi') adalah orang yang meriwayatkan kitab-kitab al-Imam al-Syafi'i dan syekh mazhab al-Syafi'i di Masjid Fustat. Al-Imam al-Syafi'i berkata tentang Imam Rabi': "Sesungguhnya Rabi' adalah sahabatku yang paling kuat hafalannya. Akan datang berguru kepadanya nanti manusia dari penjuru dunia." Beliau wafat tahun 270 H.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

0

milik

X a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

17) Abu Hamid /

Abu Hamid dalam literatur kitab fiqih Syafi'i merujuk kepada 3 orang sosok: [1] Qadhi Abu Hamid al-Marwaruzi. [2] Abu Hamid al-Isfaraini. [3] Abu Hamid al-Ghazali. Qodhi Abu Hamid al-Marwaruzi, nama lengkap beliau adalah Ahmad ibn Basyar ibn Amir al-Marwaruzi atau al-Maruzi. Belaiu adalah salah seorang imam mazhab Syafi'i, belajar fiqih Syafi'i dari Abu Ishaq al-Marwazi. Sedangkan Abu Hamid al-Iysfaraini, nama lengkap beliau adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad al-Syeikh al-Isyfaraini. Beliau merupakan syekh mazhab Syafi'i di Iraq. Adapun Abu Hamid Al-Ghazali, nama lengkapnya adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali. Beliau ulama yang sangat masyhur, terutama dalam filsafat dan tasauf. Beliau banyak mempunyai karangan dalam bidang fiqih Syafi'i dan Ushul Fiqih seperti Kitab al-Basith, al-Wasith dan Mustashfa. Gelar beliau adalah Hujjatul Islam.

18) Al-Rafi'i /

Kata ar-Rafi'i dinisbahkan kepada desa Rofi'an yang termasuk bagian dari daerah Qazuwain (atau Quzwain), sebuah daerah di Asia Tengah. Ada juga yang menisbahkan kata ini kepada kakek beliau (al-Imam al-Rafi'i) yang bernama al-Rafi'. Namun pendapat yang paling shahih bahwa kata al-Rafi'i dinasabkan kepada sahabat yang bernama Rafi' ibn Khudaij sebagaimana yang dihikayatkan oleh Imam Rafi'i dalam silsilah keturunannya.

19) Abu Sa'id al-Ishthakhari/



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip

milik X a

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

State University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nama lengkapnya adalah Hasan ibn Ahmad in Yazid ibn Isa, Abu Sa'id al-Ishthakhari. Ia merupakan syeikh mazhab Syafi'i di Baghdad dan salah satu Ashabul Wujuh dalam mazhab. Beliau belajar fiqih dari Abul Oosim Anmathi. Abu Ishaq al-Marwazi berkata: Ketika aku berkunjung ke Baghdad, dan tidak ditemukan tiadalah di baghdad itu guru yang paling berhak untuk tempat ku belajar selain Ibn Suraij dan Abu Sa'id Al-Isthokhori. Beliau Wafat tahun 328 H.

20) Abu al-Abbas /

Yang dimaksud dengan Abu al-Abbas dalam literatur Syafi'iyah adalah Ibn Suraij. Nama lengkap beliau adalah al-Imam al-Bari' Ahmad ibn Umar ibn Suraij. Ia merupakan ulama besar umat Islam dan salah satu pembesar ulama mazhab Syafi'i. Ia wafat di Baghdad tahun 306 H.

21) Ba'dh Ulama (Sebagian ulama)

Kalimat ini dan yang semakna dengannya bermakna bahwa ulama yang dimaksud masih hidup saat pendapatnya dinukilkan.

Abu Bakar al-Husaini dan bukunya Kifayat al-Akhyar

1. Sketsa sosial-intelektual Abu Bakar al-Husaini

a. Nama dan asal-usul

Nama lengkap dari penulis kitab Kifayat al-Akhyar ini adalah Imam Abu Bakar bin Muhammad bin Abdul mu'min bin Hariz bin Mu'alla bin Musa bin Hariz bin Sa'id bin Daud bin Qasim bin 'Ali bin 'Alawi bin Nasyib bin Jawhar bin Ali bin Abi Al-Qasim bin Salim bin 'Abdullah bin Umar bin Musa bin Yahya bin 'Ali al-Ashghar bin

Dilarang

I

9

milik UIN

X a

Muhammad al-Taqiy bin Hasan al-'Askari bin 'Ali al-'Askari bin Muhammad al-Jawaad bin 'Ali al-Ridha bin Musa al-Kazhim bin Ja'far al-Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin Zainal 'Abidin bin al-Husain bin Ali bin Abi Thalib al-Taqiy al-Husaini al-Hishni. Beliau yang lebih dikenal sebagai Imam al-Taqiy atau al-Hishni.⁸⁹

Nasabnya bersambung kepada Rasulullah Saw melalui jalur Husein bin Ali bin Abi Thalib yang merupakan cucu Rasulullah saw dari anaknya Fathimah. Sebutan al-Hishni adalah nisbat kepada daerah asalnya "Hishni", sebuah wilayah di desa Hauran yang terletak di antara Halb dan Ragah, ⁹⁰ Damaskus. ⁹¹ Taqiyuddin merupakan gelar keilmuan Syaikh al-Hishni karena kepakarannya dalam fiqih mazhab Syafi'i. 92 Beliau dilahirkan pada tahun 752 H/1349 M. di kota al-Hishn di Syam, kemudian pindah ke kota Damaskus dan pernah menetap di Palestina. Beliau wafat pada hari Rabu, 14 Jumadil Akhir, tahun 829 H di Damaskus. 93 Tidak banyak diketahui tentang riwayat hidup beliau, sebab sedikitnya referensi yang berbicara tentang beliau.

State Islam

⁸⁹ Sirajuddin Abbas, Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2001), hal. 62.

⁹⁰ Abu Bakar Taqiyuddin ibn Qadhi Syuhbah al-Dimasyqi, *Tabaqat al-Syafi'iyyah*, (India: Majlis Da'irah al-Ma'arif, 1980), Juz 4, hal. 97.

⁹¹ Damaskus (Bahasa Arab: , Dimasyiq , juga disebut , al-Syam), adalah Ibukota dan Kota terbesar di Suriah.

 $^{^{92}}$ Ada dua julukan Taqiyuddin yang sering didengar di pesantren salaf, yaitu: pertama Syaikh Abu Bakar al-Hishni ini, dan yang kedua Syaikh Ali Abdul Kafi, atau sering disebut dengan Taqiyuddin al-Subki. Ulama yang kedua ini adalah ayah Tajuddin al-Subki, penulis kitab Usul Fiqih yang biasa dikaji di Pesantren Salaf, yaitu Jam'ul Jawami'. Syaikh Abu Bakar ini ulama yang lahir di salah satu daerah di Suriah yang bernama Hishn, salah satu desa yang berada di kota Hauran, Suriah Selatan. Makanya nama Taqiyuddin selalu bersamaan dengan al-Hishni, penisbatan pada daerah kelahirannya. Sementara itu, al-Subki adalah nama salah satu desa di Menoufia, Mesir.

⁹³ Sirajuddin Abbas, *Op.Cit*, hal. 64.



9 milik X a

State Islamic University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Dalam bidang aqidah, ia menganut mazhab Imam Asv'ari, 94 dan kerap juga terlibat perdebatan dengan ulama pengikut mazhab Ahmad bin Hanbal, terutama ia mengajukan kritik terhadap metode Ibnu Taimiyah dalam salah satu kitab beliau sehingga beliau mendapat kritik keras dari ulama-ulama Wahhabiyah. 95

Beliau seorang yang zuhud dan senantiasa menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran tanpa takut kepada siapapun hingga para pemerintah dan penguasa. Beliau terkenal bukan saja karena ketinggian ilmunya, tapi juga karena kewaliannya. Berbagai karamah ada pada beliau. Di antaranya pernah diceritakan bahwa sewaktu para mujahidin berperang di Cyprus, maka beliau telah dilihat berjuang bersama-sama para mujahid tersebut sehingga mereka memperoleh kemenangan. Apabila para pejuang tersebut menceritakan hal itu kepada murid-murid beliau, maka murid-murid tersebut menyatakan bahwa beliau senantiasa bersama mereka di Damaskus dan tidak pergi kemana-mana. Begitu juga beliau sering dijumpai berada di Makkah dan Madinah mengerjakan haji sedangkan pada masa yang sama beliau tetap berada di Damaskus.⁹⁶

Imam Taqiyuddin juga dituduh sebagai seorang Muslim Syi'ah, karena garis keturunannya melalui jalur Husein, cucu Nabi. Beliau dianggap orang yang fanatik terhadap agamanya, banyak membunuh orang dan keras kepala. Dia mempunyai keinginan yang sangat luas, seperti keinginan Jengis Khan, berupa impiannya mendirikan Kerajaan Umum. Diceritakan dia pernah berkata: "Tidak diperbolehkan di bumi ini terdapat dua raja atau lebih seperti halnya tidak diperbolehkan di alam semesta ini terdapat dua tuhan atau lebih"

⁹⁵ Abu Bakar Taqiyuddin ibn Qadhi Syuhbah al-Dimasyqi, *Op.Cit*, hal. 97.

⁹⁶ Yusuf bin Ismail al-Nabhani, Jami' Karamat al-Auliya', (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), juz 1, hal. 621-622.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

X a

a milik

Beliau memiliki istri lebih dari satu. Namun semakin hari, beliau menunjukkan kezuhudannya dengan tidak bergaul dengan manusia, sehingga pada akhirnya beliau melakukan uzlah layaknya sufi pada masa itu.⁹⁷

Akhlak dan perilaku yang tawadhu' dan luhur menjadi jati dirinya. Ia terbiasa keluar bersama muridnya, berkumpul, dan bahkan bermain, namun dengan tetap menjaga kehormatannya sebagai guru. Ketika dia masih hidup, wilayah Damaskus pernah mendapat cobaan berat. Diserang oleh tentara Timurlenk, keturunan Jengis Khan. Tentara ini sangat tamak, sebagaimana Jengis Khan, menumpahkan darah siapa saja yang menghalangi dan berambisi menegakkan kerajaan dunia di bawah pimpinannya. Namun, ia gagal karena Mujahidin menghalau dia. Kondisi ini tidak menghalangi Syaikh al-Hishni untuk belajar dan mengajar. Setelah fitnah bangsa Tar-Tar ini berhasil dipadamkan, Syaikh al-Hishni menjadi pusat perhatian penuntut ilmu. Namanya masyhur di negeri Syam. Di saat ini, Syaikh al-Hishni membatasi berbicara kepada orang, kecuali terbatas pada tujuan ilmu. Namun, ia terbuka untuk menasihati kepada para hakim dan para pejabat kenegaraan. Ia dikenal zuhud, menjauhi duniawi.98

Di akhir usianya, ia selalu berdiam di Masjid al-Mazar selama beberapa tahun. Untuk beribadah, i'tiqaf dan mengkaji agama. Usia yang telah uzur membuat penglihatan dan pendengarannya menurun, namun

⁹⁷ Abu Bakar Taqiyuddin ibn Qadhi Syuhbah al-Dimasyqi, *Op.Cit*, hal. 97.

⁹⁸ Sirajuddin Abbas, *Op. Cit*, hal. 87.

Ha

milik

X a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

tidak mematahkan semangat untuk mengajar. Bahkan di saat fisiknya lemah beliau tinggal di sebuah pemondokan, hingga banyak orang datang untuk membantunya. 99 Pada tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 829 H beliau meninggal

dunia, kemudian dimakamkan di dekat Masjid Damaskus bersanding dengan makam ibunya. Dikisahkan, bahwa ketika beliau wafat, orangorang alim dan guru besar mengiringi jenazahnya, dan dihadiri ribuan umat. 100

Wafatnya Imam Taqiyuddin al-Hishni merupakan kejadian besar sehingga nyaris tidak ada seorang pun penduduk Damaskus yang melewatkannya, bahkan sampai dari kalangan Hanabilah, padahal sikap Imam Taqiyuddin al-Hishni kepada mereka sangat keras bahkan dia mencela orang-orang yang meyakini bahwa Ibnu Taimiyah tidak berseberangan dengan mayoritas ulama. Semua orang pada saat ini ingin melepas kepergian Imam Taqiyuddin al-Hishni. Shalat jenazah untuknya dilakukan dengan sistem bergilir. Hal ini karena banyaknya orang yang ingin mengikutinya, tetapi tidak semua orang dapat mengikutinya. Karena mereka yang tidak dapat mengikutinya pada saat itu mereka pergi ke kuburannya dan melakukan shalat jenazah di situ. 101

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

⁹⁹ *Ibid*, hal. 90.

¹⁰⁰ *Ibid*, hal. 90-91.

¹⁰¹ *Ibid*, hal. 94.

a

milik UIN

X a

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

State Islamic University of Sulta

Semoga Allah senantiasa mencucurkan rahmat-Nya dan kasihsayang-Nya kepada beliau yang telah menghabiskan umurnya untuk mengabdi kepada-Nya serta menyebar luas ilmu agama.

b. Pendidikan

Sejak kecil Abu Bakar al-Hishni pindah dari Hauran ke Damaskus untuk tujuan menuntut ilmu. Karena kota Damaskus sangat baik untuk menimba ilmu-ilmu agama. Di Damaskus terdapat guru-guru besar dari berbagai bidang yang menetap di Damaskus dan tinggal di al-Badira'iyah.

Di antara guru-gurunya adalah Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini belajar kepada Syaikh Ibnu al-Syuraisyi, 102 Syaikh Abu al-Abbas Najmuddin Ahmad bin Utman bin Isa al-Jab, Syaikh Syamsuddin Muhammad bin Sulaiman al-Sharkhadi, Syaikh Syarafuddin Mahmud bin Muhammad bin Ahmad al-Bakri, Syaikh Syihabuddin Ahmad bin Shaleh al-Zuhri, Syaikh Badruddin Muhammad bin Ahmad bin 'Isa, Syaikh Syarafuddin 'Isa bin Usman bin Isa al-Ghazi, Syaikh Shadruddin Sulaiman bin Yusuf al-Yasufi, Syaikh Badruddin bin Maktum dan lain-lain. 103

Imam Taqiyuddin al-Husaini tumbuh menjadi ulama besar dan disegani, tetapi sayangnya para murid hasil didikannya tidak disebutkan secara rinci dalam buku-buku biografi. Adapun yang disebut hanya beberapa orang saja, salah satunya adalah keponakannya yang bernama

¹⁰² Nama lengkapnya adalah Mahmud bin Muhammad bin Ahmad Syarifuddin Abu Tsina, ulama terkemuka Mazhab Syafi'i di Badira'iyah. Lahir di Khoms tahun 729 H dan wafat pada Bulan Safar tahun 795 H. Lihat Abu Bakar Taqiyuddin ibn Qadhi Syuhbah al-Dimasyqi, Tabaqat al-Syafi'iyyah, (India: Majlis Da'irah al-Ma'arif, 1980), Juz 3, hal. 248-250.

¹⁰³ Abu Bakar Taqiyuddin ibn Qadhi Syuhbah al-Dimasyqi, *Op.Cit*, Juz 4, hal. 97-98.



Hak cipta milik UIN Suska

Muhammad bin Husain bin Muhammad al-Husaini al-Hishni, Umar bin Muhammad, dan Muhammad bin Ahmad al-Ghazi.

c. Karya-karya

Sepanjang hidupnya, Syekh Taqiyuddin al-Husaini banyak menulis kitab besar dan bernilai tinggi. Diantaranya; Daf'u Syubahi Man Syabbaha Wa Tamarrada Wa Nasaba Dzalika Ila asy-Sayyid al-Jalil al-Imam Ahmad, Syarah Asmaullah al-Husna, At-Tafsir, Syarah Shohih Muslim 3 jilid, Syarah al-Arbain an-Nawawi, Ta'liq Ahadits al-Ihya, Syarah Tanbih 5 jilid, Kifayah al-Akhyar fi Hall Ghayah Al-Ikhtishar, Syarah an-Nihayah, Talkhish al-Muhimmaat, Syarah al-Hidayah, Adab al-Akl wa asy-Syarab, Kitab al-Qawaa`id, Tanbih as-Saalik 'Ala Mudhar al-Masalik 6 Jilid, Qami`un Nufuus, Siyarus Saalik, Siyarush Sholihaat, Al-Asbaabul Muhlikaat, Ahwal al-Qubur, al-Mawlid, Syarah Minhaj, Talkhis Takhrij Ahadits Ihya', Siyaru Nisa' al-Salaf al-'Abidat, Ta'dib al-Qaum, Syarh al-Asma' al-Husna, Madrasah Shalihiyyah Baitul Maqdis, 104 dan lain-lain. 105

Kitab *Daf'u Syubahi Man Syabbaha Wa Tamarrada Wa Nasaba Dzalika Ila asy-Sayyid al-Jalil al-Imam Ahmad* adalah kitab yang memuat

pemikiran Aqidah beliau. Ketika ditanya tentang kitab ini, murid Syaikh

Nashiruddin al-Albani yaitu Syaikh Masyhur Hasan Salman mengatakan

bahwa kitab ini bagus karena didasarkan dengan dalil-dalil naqli. Namun

Taqiyuddin al-Hishni dianggap jatuh kepada kesalahan, kemudian

mendapat celaan dari beberapa ulama karena menyesatkan bahkan

¹⁰⁴ Kitab ini beliau selesaikan pada bulan Rabi' al-Awwal tahun 808 Hijriyah di al-Quds. ¹⁰⁵ *Ibid*, hal. 89.

0

milik

X a

Dilarang sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Cinta Dilindunai Hadana-Hadana

State Islamic University of Sultan

mengkafirkan Ibnu Taimiyah. 106 Kitab ini dicetak dengan tahqiq al-Kautsari. Kitab tersebut telah dibantah oleh Ibnu Abdil Hadi dengan judul al-Sharim al-Mughni fi Raddi 'ala al-Hishni. Beliau mengatakan bahwa Taqiyuddin al-Hishni amat fanatik dengan Asya'irah dan menyimpang dari mazhab Hanabilah hingga keluar batas. Ada beberapa hal terkait dirinya di Damaskus. Ia berbicara keji mencela Ibnu Taimiyah dan mengkafirkannya terang-terangan tanpa rasa malu, bahkan ia menegaskan pengkafirannya itu ditempat-tempat pertemuan di mana ia bertemu dengan para pengikutnya hingga mereka mentaklidinya sebagaimana biasanya terjadi pada mayarakat kami ketika itu yang mereka mentaqlidi siapa saja yang mereka yakini. Niscaya nanti mereka semua akan diserahkan Kepada Allah yang Maha Mengetahui baik dan buruk. Dia tetap dalam pendapat itu hingga meninggal. Semoga Allah memaafkannya. 107

2. Buku Kifayat al-Akhyar fi Ghayat al-Ikhtishar

Kitab *Kifayah al-Akhyar* merupakan salah satu kitab klasik bidang fiqih yang menganut mazhab Syafi'i. Kitab ini bernama lengkap *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtishar* yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan *Kifayah al-Akhyar* atau *Kifayah* saja. Kitab ini merupakan syarah dari kitab *Matan al-Ghayah wa al-Taqrib* atau yang kenal juga

Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hishni, *Daf'u Syubhati man Syabbaha*., (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), hal. 201.

¹⁰⁷ Ibnu Abdil Hadi, *al-Sharim al-Mughni fi Raddi 'ala al-Hishni*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiyyah), hal. 92.



I

0

milik

S a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

dengan nama Mukhtashar, karya al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad bin al-Husain bin Ahmad al-Isfahani (533-593 H). 108

Kitab Matan al-Ghayah wa al-Tagrib disebut juga dengan kitab Ghayah al-Ikhtishar. Selain disyarahkan oleh Taqiyuddin al-Hishni, Kitab Mukhtashar Ghayah wa Taqrib atau Matan Taqrib ini di-syarh oleh beberapa ulama lain antara lain:

- M uhammad bin Qasim al-Ghazi (w. 928 H) dengan kitab beliau Fath al-Qarib Mujib fi Syarh Alfazh al-Taqrib yang kemudian di beri Hasyiyah oleh Imam al-Bajuri. Kitab ini menjadi pelarajan kurikulum di sebagian besar Pondok Pesantren di Indonesia. Selain Imam al-Bajuri, Fath al-Qarib juga di beri hasyiah oleh ulama Indonesia, yaitu Syeikh Nawawi al-Bantani dengan nama kitab beliau Qut al-Habib al-Gharib, dan juga di beri hasiyah oleh Imam al-Azizi dengan kitab yang berjudul Hasyiyah al-Fawa'id al-'Aziziyah 'Ala Syarh al-Ghayah li Ibn Qasim, al-Barmawi dengan kitab yang berjudul Hasyiyah al-Barmawi 'Ala Syarh al-Ghayah li Ibn Qasim al-Ghazi, dan al-Qalyubi Hasyiyah al-Qalyubi 'Ala Syarh Abi Syuja' li Ibn Qasim.
- b. Imam Muhammad Khatib Syarbini (w. 977 H) dengan nama kitab beliau al-Iqna' yang kemudian di beri hasiyah oleh Imam Bujaurimi

State Islamic University of S

Ahmad bin al-Husen bin Ahmad al-Asfahaniy terkenal dengan panggilan al-Qadhi (Hakim) Abu Syuja'. Beliau juga mendapat gelar (kunyah) Abu Thayyib. Beliau belajar fiqih Syafi'i di Bashrah lebih dari 40 tahun. Kitab Matan Taqrib ini merupakan kitab kecil yang lengkap mulai dari bab *Thaharah* hingga '*Itq*. Abu Suja' adalah seorang ulama Syafi'iyyah yang lahir pada tahun 447 H dan wafat tahun 593 H. Dia adalah ulama yang diberikan karunia umur yang sangat panjang. Lihat Tajuddin al-Subki, bin 'Ali bin Abdul Kafi, Thabaqat Syafi'iyyah Kubra, (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/ 1981 H), juz. 6, hal. 312.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanp

I

ak

cipta

milik

X a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang di kenal dengan nama *Hasiyah* Bujairimi 'ala Khatib sebanyak 4 jilid besar. Selain itu, kitab *syarh* ini juga diberi *hasiyah* oleh beberapa ulama lain seperti al-Mudabaghy, al-Ajhury, al-Nabrawi juga diberi *taqrirat* oleh Syeikh al-Bajuri dan Syeikh 'Aush.

- c. Taqiyuddin Abi Bakar Ibnu Qadhi 'Ajalun (w. 829 H). Setelah mensyarh-nya beliau juga kembali meringkasnya dan beliau tambahkan
 sedikit tentang perbedaan pendapat Imam Rafi'i dan Nawawi dengan
 nama kitab beliau 'Umdat al-Nazhar fi Tashhih Ghayah al-Ikhtishar.
- d. Syeikh Ahmad al-Akhshashiy (w. 889 H) dengan kitab beliau yang bernama *Syarh Mukhtashar Abi Suja*'.
- e. Syeikh Ahmad bin Muhammad al-Manufi (w. 931 H) kitab beliau beri nama *al-A'naq*, kemudian beliau ringkas sendiri kembali dan beliau namai *Tasynif al-Isma' bi Hill alfazh Abi Suja'*.
- f. Syeikh Waliyuddin al-Bashir (w. 972 H) dengan kitab syarah beliau yang bernama *al-Nihayah fi Syarh Syarh al-Ghayah*.
- g. Ahmad bin Qasim al-Ubady (w. 994 H) dengan *syarh* beliau yang bernama *Fath Ghaffar bi Kasy Mukhbat Ghayah al-Ikhtishar*.
- h. Mushtafa Daib al-Bugha dengan kitab beliau *al-Tahzib fi Adillah Matn al-Ghayah wa Taqrib*. Kitab ini berisi dalil, baik dari ayat atau hadis dari setiap hukum yang ada dalam *Matn al-Taqrib*.

Selain di-*syarh*, kitab *Matn al-Taqrib* juga digubah menjadi *nazham* oleh seorang ulama yang ahli dalam menggubah *nazham*, yaitu Imam Syarafuddin 'Imrithiy (w. 989 H) dengan nama *Nihayah Tadrib*,

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Ha

milik

X a

Dilarang mengutip

Syeikh Ahmad al-Absyihiy (w. 883 H), Syeikh Abdul Qadir bin al-Muzhaffar (w. 892 H), Syeikh Ahmad bin Abdussalam al-Manufi (w. 931 H), dan Syeikh al-Dausary (w. 1243 H). Selain itu kitab sudah di terjemahkan dalam berbagai bahasa termasuk dalam bahasa bahasa Perancis pada tahun 1895 dan ke bahasa Jerman pada tahun 1987. Kitab Matn al-Tagrib masih di pakai sampai saat ini. Hal ini menunjukkan satu kelebihan bagi kitab tersebut, di mana walaupun kitab tersebut kecil dan telah melewati masa hampir satu abad, namun masih digunakan sebagai pegangan utama bagi pemula dalam belajar fiqih Syafi'iyyah.

Adapun Kitab yang menjadi obyek kajian dalam tulisan ini adalah salah satu syarh Kitab Matan al-Ghayah wa al-Taqrib yang berjudul Kifayah al-Akhyar. Kitab ini ditulis oleh abad 9 Hijriah. Sesuai dengan namanya (Kifayat al-Akhyar), nampaknya Taqiyuddin Abu Bakr menginginkan kitab ini menjadi pilihan utama dan terbaik dalam pembahasan masalah-masalah fiqh, terutama dalam mazhab Syafi'i. Syeikh Taqiyuddin mengharapkan, umat Islam yang mempelajari kitabnya ini, agar secara giat menekuni dan mendalami ilmu fiqih. Menurutnya, mereka yang serius menekuni ilmu fiqih dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalankan ibadah kepada Allah Swt, niscaya ia telah meretas sebuah jalan menuju surga. Hal itu diungkapkannya dalam pembukaan (muqaddimah) dari Kifayat al-Akhyar: "Faidza kana al-fiqh bihadza al-martabah al-syarifah wa al-mazaya almunifah, kana al-ihtimam bihi fi al-darajah al-ula. Wa sharf al-augat al-

I

9

milik

X a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

nafsiyyah bal kull al-'umr fihi aula. Lianna sabilahu sabil al-jannah. (Karena memiliki martabat mulia dan keunggulan yang luhur ini, maka menekuni ilmu fiqih menjadi prioriti utama. Bahkan akan lebih baik jika seseorang menekuninya sepanjang hayat. Sebab, menekuni fiqih adalah meretas jalan surga)."

Memang dalam literatur dan kitab-kitab fiqhi-lah terpapar berbagai kajian yang lebih mendalam dan detil tentang berbagai ritual ibadah dalam Islam, seperti shalat, puasa, zakat, haji, perkawinan, waris, perceraian, dan lainnya. Dalam konteks ini, tentu saja fiqih lebih unggul dan mulia bagi mereka yang sentiasa tekun mempelajari dan mengamalkannya. Nabi Saw bersabda: "Man yurid Allah bihi khairan, yufaqqihhu fi al-din (Barangsiapa yang dikehendaki Allah suatu kebaikan padanya, niscaya Dia akan memudahkan dan membuatnya pandai dalam masalah agama."

Kitab *Kifayat al-Akhyar* yang ditulisnya tidak terlalu menekankan pada masalah kebahasaan, tapi lebih menghadirkan perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab Syafi'i, serta menyebutkan masing-masing kitab fiqih yang dijadikan sumber rujukan, seperti *al-Muharrar* karya al-Rafi'i, *Raudhat al-Thalibin* karya al-Nawawi, dan lain sebagainya. Selain itu, Taqiyuddin al-Hishni juga berusaha menyodorkan dalil al-Qur'an ataupun hadis dalam setiap permasalahannya. 110

Kabaim Riau

State Islamic University of Sultan S

Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hishni *Kifayat al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, (Semarang: Toha Putra, 1409 H/ 1989 M), juz. 1, hal. 17.

¹¹⁰ Sirajuddin Abbas, *Thabaqat Syafi'yah; Ulama Syafi'i dan Kitab-kitabnya dari Abad ke Abad*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2011), hal. 97-98.



a

milik

X a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

State Islamic University of Sultan Syarif

Kitab Kifayat al-Akhyar di antara kitab yang cukup rinci dan detil dalam menerangkan satu topik pembahasan. Ia disusun dengan sistematika yang sangat baik, sebagaimana kitab-kitab fiqih lainnya. Berdasarkan beberapa buah cetakan Arabnya, kitab ini dibahagikan kepada dua juz dalam sebuah buku. Kitab Kifayat al-Akhyar ini memuat bab-bab, pasalpasal, dan permasalahan yang ada dalam pembahasan seputar fiqih. Imam Taqiyuddin membagi isi kitab ini menjadi tiga bab yaitu; bab ibadah, bab mu'amalat, serta bab jinayat. Bab pertama yaitu bab ibadah berisi tentang kitab thaharah, shalat, zakat, puasa, dan haji.

Dalam bab puasa al-Hishni mengkritik pedas ulama-ulama di masanya. Kritikan pedas itu tertuju pada hakim yang lacur dan ulama penjilat. Berikut petikannya: "Musibah besar yang terjadi saat ini adalah perlakuan pemimpin koruptor yang menyedekahkan uang haramnya untuk meracuni orang-orang fakir dan miskin. Yang lebih parah dari itu adalah diamnya ulama-ulama penjilat yang tidak berani mengkritik kezaliman yang dilakukan pemerintah." ¹¹¹ Kritikan pedas al-Hishni ini bisa dijadikan cambuk bagi ulama saat ini. Ulama itu merupakan tameng negara yang seharusnya terus menyerukan keadilan yang harus ditegakkan pemerintah. Jadi, ketika ada ulama yang tidak berani mengkritik kebijakan pemerintah yang menyeleweng, berarti dia adalah ulama penjilat, tidak ada salahnya juga ada kalangan ulama yang duduk di pemerintahan bila kapasitasnya dalam dunia politik sudah memadai.

¹¹¹ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hishni Kifayat al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar, Op. Cit, juz. 1, hal.208.

a

milik

X a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Bab kedua, yakni bab mu'amalat berisi tentang kitab masalahmasalah jual beli, gadai, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, hutang-piutang, wakaf, hibah, *syirkah*, suluh, ikrar, *wakalah*, *hiwalah*, *syuf'ah*, *musaqah*, *kafalah*, *ghasab*, dan lain sebagainya. Dalam bab kedua ini juga memuat masalah *munakahat* (pernikahan), masalah *faraidh* (warisan), serta wasiat. Bab ketiga, yakni bab *jinayat* meliputi kitab *jinayat*, *hudud*, jihad, dan lain sebagainya.

Lebih jelas akan dipaparkan dalam urutan berikut ini: bab I ibadah. Pembahasannya adalah: (1) Kitab thaharah (2) Tujuh macam air yang diperbolehkan untuk bersuci (3) Air mutlak (4) Air musyammas (5) Air musta'mal (6) Ukuran dua kullah (7) Bangkai binatang (8) Hukum menggunakan bejana dari emas dan perak (9) Bersiwak ketika melakukan shalat (10) Fardhunya wudhu' (11) Hukum istinja' (12) Perkara yang membatalkan wudlu (13) Mandi sunnah (14) Mandi khuf (15) Syarat tayammum (16) Sunnah tayammum (17) Hal-hal yang membatalkan tayammum (18) Cairan yang keluar dari kemaluan (19) Hukum air mani (20) Membasuh kotoran dan air kencing (21) Najis-najis yang dimaafkan (22) Bangkai ikan dan belalan (23) Cara membasuh najis anjing dan babi (24) Hukum arak yang telah menjadi cuka (25) Darah haid, nifas dan istihadhah (26) Hal-hal yang tidak boleh dikerjakan bagi orang yang junub (27) Yang haram dikerjakan bagi orang yang berhadats kecil (28) Kitab shalat (29) Macam-macam shalat sunnah (30) Syarat-syarat mengerjakan shalat (31) Rukun-rukun shalat (32) Hal yang disunnahkan sebelum

9 ~

milik

X a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan,

mengerjakan shalat (33) Sunnah hai'at (34) Perbedaan anatara laki-laki dan perempuan dalam mengerjakan shalat (35) Perkara yang membatalkan shalat (36) Jumlah bilangan raka'at shalat fardhu (37) Hukum orang yang tidak mampu berdiri dalam shalat fardhu (38) Lima wkatu yang terlarang mengerjakan shalat di dalamnya (39) Shalat jamaah (40) Shalat jama' qoshor bagi musafir (41) Shalat jama' bagi musafir (42) Shalat jama' karena hujan (43) Syarat wajib melakukan shalat jum'at (44) Shalat hari raya idul fitri dan idul adha (45) Shalat gerhana matahari dan gerhana bulan (46) Shalat istisqa' (47) Shalat khauf (48) Hukum memakai sutera dan memakai cincin emas (49) Cara menyelenggarakan perawatan mayyit (50) Dua mayyit yang tiak boleh dimandikan dan dishalati (51) Cara memandikan mayyit (52) Cara mengkafani jenazah (53) Kitab zakat (54) Binatang ternak yang wajib dizakati (55) Mata uang yang wajib dizakati (56) Zakat hasil bumi (57) Zakat buah-buahan (58) Zakat harta dagang (59) Nisab onta (60) Nisab lembu (61) Nisab kambing (62) Zakat binatang ternak yang dimiliki oleh dua orang (63) Nisab emas dan perak (64) Nisab hasil bumi dan buah-buahan (65) Zakat harta dagang (66) Zakat tambang emas dan perak (67) Zakat harta karun yang tertimbun dalam tanah (68) Zakat fitrah (69) Delapan golongan yang berhak menerima zakat (70) Lima orang yang tidak diperbolehkan menerima zakat (71) Kitab puasa (72) Perkara yang membatalkan puasa (73) Perkara yang sunnah dikerjakan dalam puasa (74) Hari-hari yang diharamkan puasa (75) Bersetubuh dengan sengaja di siang hari pada bulan Ramadhan (76) Orag



9

milik

X a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

yang mati meninggalkan puasa (77) Kitab i'tikaf (78) Kitab haji (79) Dam yang wajib dalam ihram.

Bab II Muamalat. Pembahasannya adalah: (1) Riba (2) Khiyar dalam jual beli (3) Salam (pesan memesan) (4) Rahn (pergadaian) (5) Hajr (pelaranga pembelanjaan harta) (6) Shuluh (perdamaian masalah harta) (7) Hawalah (pengalihan utang) (8) Dhaman (penjaminan pelunasan utang) (9) Kafalah (tanggungan atas tuntutan) (10) Syarikat (koperasi) (11) Wakalah (mewakilkan sesuatu) (12) Ikrar (pengakuan) (13) Ariyah (pinjaman) (14) Ghasab (merampas hak orang lain) (15) Syuf'ah (mengambil alih harta milik bersama) (16) Qiradh (menyerahkan utang kepada orang lain) (17) Musaaqqah (mempekerjakan orang untuk tanaman) (18) Ijarah (persewaan) (19) Ju'alah (pemberian upah atas barang yang hilang) (20) Muzara'ah dan mukhabarah (21) Ihya' al-mawat (menghidupkan lahan mati) (22) Wakaf (23) Hibah (pemberian) (24) Luqathah (barang temuan) (25) Laqith (anak yang ditemukan) (26) Wadi'ah (titipan) (27) Wasiat (28) Akad nikah (29) Mahar (30) Mut'ah (kawin kontrak) (31) Walimah (32) Qasm (menggilir isteri) (33) Khulu' (talak dengan memberi imbalan kepada suami) (34) Thalak (35) Sunnah dan bid'ah dalam thalak (36) Hitungan thalak (37) Rujuk (kembali) (38) Ila' (bersumpah tak akan menyetubuhi isteri) (39) Zhihar (40) Li'an (41) Iddah (masa menunggu) (42) Istibra' (43) Hak perempuan yang ber-'iddah (44) Radha' (penyusuan) (45) Nafaqah (46) Hadhanah (hak asuh).



9

milik

X a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Bab III jinayat. Pembahasannya adalah: (1) Diyat (denda pembunuhan) (2) Qasamah (sumpah yang berkaitan dengan pembunuhan) (3) Qadzaf (menuduh zina) (4) Had peminum khamar (5) Had pencuri (6) Had penjahat di jalan (7) Membela diri (8) Kaum pembangkang (9) Riddah (murtad) (10) Pembagian ghanimah (11) Pembagian fa'i (12) Jizyah (pajak penduduk non-Muslim) (13) Penyembelihan dan berburu (14) Makanan (15) Korban (16) Aqiqah (17) Pacuan dan panahan (18) Sumpah (19) Nazar (20) Pembagian harta (21) Saksi (22) Syarat saksi (23) Hak (24) Wala' (memerdekakan budak) (25) Budak mudabbar (26) Budak mukattab (27) Menyetubuhi budak perempuan.

Demikianlah bab-bab dan pasal-pasal secara rinci yang terdapat dalam kitab *Kifayat al-Akhyar*.

Seperti kitab-kitab fiqih klasik lainnya, kitab ini memiliki beberapa kelebihan, di antara sebagai berikut:

- a. Membahas persoalan yang menyangkut dengan fiqih secara rinci, terutama yang berhubungan dengan ibadah.
- b. Menyertakan pendapat-pendapat dari imam-imam fiqih lainnya, mayoritas dari mazhab Syafi'i, sehingga keotentikan dan kekuatan fiqih yang disajikan lebih akurat dan tajam.
- c. Menyertakan dalil-dalil al-Qur'an maupun hadis berikut perawinya, sehingga hujjah dari argumen fiqih yang dikemukakan lebih dapat digunakan sebagai dasar.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

d. Membahas pula masalah-masalah sempalan yang mungkin terjadi, misalnya dalam bab shalat jenazah. Adapun makmum *masbuq* hendaknya ia bertakbir dan terus membaca al-Fatihah meskipun imam dalam shalat jenazah ini sedang membaca shalawat (takbir kedua) atau membaca do'a (takbir ketiga). Ia (makmum *masbuq*) harus mengerjakan shalat sesuai urutan yang telah ia lakukan.

Dalam kitab *Kifayat al-Akhyar* ini disebutkan oleh penulisnya bahwa di internal mazhab pun juga kerap terjadi perbedaan corak pandang dalam perumusan hukum Islam, seperti perbedaan pandangan antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i. Perbedaan di atas mengindikasikan betapa besar semangat berpikir umat Islam masa lalu dalam upaya melestarikan dan mengembangkan kajian keislaman. Perbedaan yang berkembang tidak lain adalah sebagai bagian dari kekayaan intelektual serta menjadi bukti keragaman pemikiran, namun hal itu melahirkan sebuah keindahakan.

Jika ditelisik lebih dalam isi kitab *Kifayat al-Akhyar* ini, sebetulnya Imam al-Hishni mendidik para pembacanya agar membaca persoalan fiqih secara *manhaji*, bukan sekedar taqlid terhadap satu pendapat saja. hal ini dapat dilihat dalam penjelasan yang dipaparkan pada setiap babnya. Misalnya membincang hukum berwudhu' dengan air *musyammas* (air yang dipanaskan dengan cahaya matahari). Menurut Imam al-Rafi'i, berwudhu' dengan air *musyammas* hukumnya makruh. Beliau berpendapat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, "*Air musyammas dapat menimbulkan penyakit kusta* (HR. Al-Daraquthni dan al-Baihaqi).

Ha

~

milik

X a

Kemudian pendapat ini juga didukung oleh pendapatnya Umar, yang juga memakruhkan berwudhu' dengan air *musyammas*. Namun, ketika menjelaskan persoalan ini, imam al-Hishni tidak menerima begitu saja pendapat al-Rafi'i yang juga diamini oleh Abi Syuja'. Beliau melakukan analisa yang tajam terkait kualitas hadis yang dijadikan pegangan oleh al-Rafi'i dalam mengukuhkan pendapatnya. Menurut mayoritas ahli hadis, sebagaimana yang juga dijelaskan dalam *Syarh Muhadzdzab*, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah kualitas *dhaif*, bahkan ada yang mengklaim hadis ini *maudhu*'. Begitu juga dengan pendapat Umar bin Khattab, riwayat ini *dhaif* karena ada rawi yang bernama Ibrahim bin Muhammad, menurut mayoritas ahli hadis perawi ini adalah *dhaif*. 112

Ternyata perdebatan ini tidak selesai dengan mengklaim kalau riwayat ini *dhaif*. Al-Hishni membawa kita kepada persoalan yang lebih pelik lagi. Walaupun mayoritas ahli hadis berpendapat bahwa hadis ini *dhaif*, akan tetapi, menurut Imam al-Syafi'i riwayat ini adalah *shahih*. Pendapat ini juga diamini oleh al-Daraquthni. Kondisi seperti ini membuat kita bimbang di antara dua pilihan, apakah berpatokan kepada Imam al-Syafi'i atau berkiblat kepada mayoritas ahli hadis? Jelas, perbedaan ini timbul karena berbedanya metodologi yang dipakai ulama dalam menghukumi sebuah hadis. Oleh sebab itu, kita dituntut untuk menyelesaikan perdebatan ini dengan menganalisa *manhaj* (metodologi) yang digunakan masing-masing ulama, bukan hanya sekedar taqlid

Dilarang mengutip Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

State Islamic University of Sultan Syarif Kesim Riau

Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hishni, *Kifayat al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, *Op. Cit*, juz. 1, hal. 97-98.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I 0 milik X a

terhadap satu pendapat tanpa mengetahui argumentasinya. Bisa jadi kesimpulan kita akan sama dengan ulama sebelumnya, bisa jadi tidak, sebab yang diikuti bukanlah pendapatnya, akan tetapi metodologinya.

Dengan pembacaan model ini akan menjadikan fiqih lebih aktual dan relevan dengan zamannya, sehingga persoalan apapun yang muncul akan terjawab, sekalipun itu tidak ditemukan dalam kitab klasik. Perdebatan mengenai hukum air musyammas hanyalah segelintir dari persoalan yang disinggung dalam Kifayat al-Akhyar. Sangat banyak contoh-contoh yang harus diungkap dalam kitab ini, Hal yang terpenting adalah mempelajari bagaimana metodologi (mahhaj) yang dipakai al-Hishni dalam menjelaskan masalah-masalah fiqih.

C. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Perpustakaan Sepanjang penelusuran Penulis, khususnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penelitian tentang istilah fiqh mazhab tertentu di dalam kitab fiqh tertentu, termasuk Kitab Kifayah al-Akhyar, belum pernah dilakukan.

Di samping itu, penelitian tentang Kitab Kifayah al-Akhyar, sebagai kitab yang cukup populer di Indonesia, dari berbagai aspeknya juga tidak ada penulis temukan. Demikian juga penelitian tentang pemikiran fiqh Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini.

Penelitian-penelitian tentang istilah fiqh mazhab tertentu hanya penulis temukan dalam bentuk kitab, baik yang khusus membahas satu mazhab, atau membahas istilah mazhab yang empat dalam satu kitab. Baik penelitian itu

© Hak cipta milik UIN Suska F

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

khusus membahas istilah fiqh saja, atau pun pembahasan tersebut masuk sebagai sub bahasan dari pembahasan tentang pengantar sebuah mazhab.

Berikut adalah sebagian dari kitab-kitab yang dimaksud:

1. Kitab yang khusus membahas istilah fiqh Mazhab Syafi'i

Dalam konteks ini terdapat referensi yang cukup banyak jumlahnya. Di antaranya ialah sebagai berikut:

- a. *Hilyah al-Fuqaha*' karya al-Imam Abu Husein Ahmad bin Faris (w. 395 H). Kitab ini merupakan penjelasan lafazh-lafazh yang terdapat di dalam kitab *al-Mukhtashar* karya Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzanni. Ibn Faris memberikan penjelasan yang baik dalam kitab ini karena ia juga membahas makna-makna kata dari sisi kebahasaan dan menjelaskan psosisinya di dalam Bahasa Arab.
- b. *Tahdzib al-Asma' wa al-Lughat* karya Imam nawawi, di dalam muqaddimah kitab ini penulis mengatakan bahwa kitab ini menjelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalam Kitab *al-Mukhtashar* al-Muzanni, *al-Muhadzdzab*, *al-Tanbih*, *al-Wajiz*, *al-Wasith* dan *al-Raudhah*.
- c. *Tahrir Alfazh al-Tanbih*, karya lain dari Imam Nawawi. Sesuai dengan namanya, kitab ini adalah penjelasan dari kata-kata yang terdapat di dalam kitab *al-Tanbih* karya Abu Ishaq al-Syairazi.
- d. *Al-Zahir fi Gharib al-Alfazh al-Imam al-Syafi'i* karya Imam Abu Manshur al-Azhari (w. 370 H). Kitab ini menjelaskan kata-kata *Gharib* dari Imam Syafi'i yang terdapat di dalam kitab *al-Mukhtashar* karya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I

9

milik

X a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Dilarang mengutip Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- al-Muzanni di samping juga menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits yang terdapat di dalam kitab tersebut.
- e. *Al-Mishbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir li al-Rafi'i* karya Abu al-Abbas Ahmad ibn Muhammad al-Fayumi (wafat 770 H). Kitab ini, sebagaimana dijelaskan oleh penulisnya di dalam muqaddimah kitab, menjelaskan kata-kata *gharib* yang terdapat di dalam kitab *Syarh al-Wajiz* karya Imam Rafi'i.
- f. Al-Mughni fi al-Anba' 'an Gharib al-Muhadzdzab wa al-Asma' karya 'Imaduddin Abu Isma'il bin Abu Barakat bin Bathish (w. 655 H). Kitab ini menjelaskan pentingnya Kitab al-Muhdzdzab di dalam Mazhab Syafi'i kemudian menjelaskan kata-kata gharib, hadits-hadits yang masih butuh penjelasan, nama-nama ulama yang perlu dijelaskan yang terdapat di dalam kitab tersebut.
- g. *Al-Nizham al-Musta'dzib fi Tafsir Gharib Alfazh al-muhadzdzb* karya Buththal bin Ahmad bin Sulaiman al-Rukbi (w. 633 H). Di samping menjelaskan kata-kata *gharib* yang terdapat di dalam Kitab *al-Muhadzdzab*, penulis juga menjelaskan latar belakang penulisan kitab ini.
- h. *Al-Hudud al-Aniqah wa al-Ta'rifat al-Daqiqah* karya al-Qadhi Zakariya al-Anshari (w. 936 H). Di dalam kitab ini dijelaskan sekitar 200 kata yang sering dipergunakan di kalangan fuqaha'. Penjelasan terhadap kata-kata tersebut mencakup makna kata secara kebahasaan,



Dilarang mengutip

I a milik UIN K a

makna kata secara istilah menurut figh umum kemudian makna kata secara istilah fiqh syafi'i. Al-Fawa'id al-Makkiyyah fi ma Yahtajuh Thalabah al-Syafi'iyyah min al-Masa'il al-Dhawabith wa al-Qawa'id al-Kulliyyah karya Allamah

Kitab yang khusus membahas istilah fiqh Mazhab tertentu selain Mazhab Syafi'i

Allawi ibn Ahmad ibn Abdurrahman al-Saqqaf (wafat 1335 H).

Selain buku-buku bercorak seperti di atas, terdapat juga buku-buku yang secara secara fokus membahasa istilah-istilah mazhab lain. Di antaranya ialah sebagai berikut:

- Kasyf al-Niqab al-Hajib min Mushthalah Ibn Hajib karya Ibrahim ibn Ali ibn Farhun. Kitab ini membahasa tentang istilajistilah yang dipergunakan di dalam kitab fiqh Mazhab Maliki. 113
- b. Ishthilah al-Madzhab 'Inda al-Malikiyyah, karya Muhammad Ibrahim Ahmad Ali. Dalam kitab ini dibahas istilah-istilah yang ada di dalam Mazhab Maliki. Pembahasan dalam kitab ini dibagi berdasarkan periode perkembangan Mazhab Maliki yang dibagi kepada tiga fase/periode, yaitu : (1) Fase Pembentukan, dimulai sejak kemunculannya di Madinah sampai akhir abad III H, tepatnya sampai kemunculan kitab al-Mabsuth karya al-Qadhi Ismail ibn Ishaq (wafat 282), (2) Fase Perkembangan, dimulai

State Islamic University of Sultan Syari

Ibrahim ibn Ali ibn Farhun, Kasyf al-Nigab al-Hajib min Mushthalah Ibn Hajib, (Beirut: Dar al-Arab al-Islami, 1990).



ak

cipta

milik

N a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

sejak akhir Abad III H sampai awal Abad VII H yang ditandai dengan wafatnya Ibnu Syas tahun 610 H, dan (3) Fase Kemapanan, yaitu sejak kemunculan kitab Mukhtashar Ibn Hajib yang dikenal dengan nama Jami' al-Ummahat pada awal Abad VII H sampai sekarang. 114

3. Kitab yang membahas istilah fiqh mazhab yang empat

Tidak hanya buku-buku yang secara spesifik membahas tentang mazhab-mazhab tertentu, namun terdapat juga referensi-referensi yang membahas istilah-istilah mazhab secara umum. Di antara buku-buku tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Al-Bahts al-Figh Thabi'atuh Khasha'ishuh Ushuluh Mashadiruh Ma'a al-Mushthalahat al-Fiqhiyyah fi al-Madzahib al-Arba'ah karya Ismail Salim Abd al-'Al. Sesuai dengan judulnya kitab ini membahas mazhab-mazhab fiqh dari sisi karakteristiknya masing-masing. Di dalam salah satu bahasan kitab ini, disinggung secara ringkas tentang istilah-istilah khusus yang dipakai di dalam mazhab yang empat. 115
- b. Muqaddimah fi Mushtalahat al-Fuqaha' karya Muhammad Zhahir Asadullah al-Makki, kitab ini secara umum menggambarkan karakteristik dan sejarah singkat mazhab yang empat, termasuk di

State Islamic University of Sultan Syarii

¹¹⁴ Muhammad Ibrahim Ali, *Op.Cit*, hal. 30-34.

¹¹⁵ Ismail Salim Abd al-'Al, Al-Bahts al-Fiqh Thabi'atuh Khasha'ishuh Ushuluh Mashadiruh Ma'a al-Mushthalahat al-Fighiyyah fi al-Madzahib al-Arba'ah, (Mekkah: Maktabah al-Asadi, 2008), hal. 228-318.

State Islamic University of Sultan Syari



9

milik UIN

X a

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- antaranya dibahas istilah-istilah yang dipakai di dalam mazhab yang empat. 116
- Al-Madkhal al-Wajiz fi Ishthilahat Madzhab al-Sadah al-Malikiyyah karya Syaikh Ibrahim Mukhtar Ahmad Umar al-Jibriti al-Zila'i, dosen syariah di Universitas al-Azhar, tulisan ini berbentuk resume singkiat tentang istilah-istilah fiqh di dalam Mazhab Maliki.
- d. Tanbih al-Thalib li Fahm Ibn Hajib, karya Izzuddin Abu Abdillah Muhammad ibn Abdissalam al-Amawy al-Tunisi (wafat 749 H). Kitab ini merupakan syarah dari Kitab Jami' al-Ummahat fi Fiqh Malik karya Ibn Hajib. Kitab ini disusun berdasarkan abjad dan masih dalam bentuk manuskrip.
- Al-Hudud fi al-Ta'rif al-Fighiyyah karya Abu Abdullah Muhammad ibn Arafah (wafat 803 H), kitab yang membahas tentang istilah-istilah fiqh dalam Mazhab Maliki.

Muhammad Zhahir Asadullah al-Makki, Muqaddimah fi Mushthalahat al-Fuqaha', (Mekkah: Rabithah Alam Islami, 2009).